

HADIS LARANGAN BERHIJAB PUNUK UNTA

(Kajian Ma'anil Hadis)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

SHILVIA SAUQIL FIRDAUS

NIM. 1604026091

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillāhirrahmanirrahīm,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shilvia Sauqil Firdaus

NIM : 1604026091

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Hadis Larangan berhijab Punuk Unta
(Kajian Ma'anil Hadis)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 16 Maret 2020

Deklarator



Shilvia Sauqil Firdaus
NIM. 1604026091

HADIS LARANGAN BERHIJAB PUNUK UNTA

(Kajian Ma'anil Hadis)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

SHILVIA SAUQIL FIRDAUS

NIM. 1604026091

Semarang, 16 Maret

2020

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag

NIP: 19720709 1999031002

PENGESAHAN

Skripsi Saudari **Shilvia Sauqil Firdaus Nim 1604026091** dengan judul Larangan berjilbab Punuk Unta telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Skeipsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Pada tanggal

19 Maret 2020

Dan telah di terima serta diserahkan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin

Ketua Sidang

Dr. H. Sulaiman, M.Ag

NIP. 197306272003121003

Pembimbing I

Penguji I

Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag

Ulama'i, M.Ag

NIP: 19720709 1999031002
001

Dr. H. A. Hasan Asy'ari

NIP. 19710402 199503 1

Penguji II

H. Ulin Ni'am Masruri, M.A

NIP. 19770502 200901 1 020

Sekretaris Sidang

Dr. Zainul Adzfar, M.Ag

NIP. 197308262002 12100

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya,
maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Shilvia Sauqil Firdaus
NIM : 1604026091
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul Skripsi : **Hadis Larangan berhijab Punuk Unta**
(Kajian Ma'anil Hadis)

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas
perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Semarang, 16 Maret 2020

Pembimbing I



Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag
NIP: 19720709 1999031002

MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الدُّنْيَا الْمُرَأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita shalihah”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-aṭfāl
رَوْضَةِ الْأَطْفَالِ	-	raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	-	al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	-	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرِّ	-	al-birr
الْحَجِّ	-	al-hajj
نَعْمَ	-	na`ama

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُل	-	ar-rajulu
السَّيِّدَة	-	as-sayyidatu
الشَّمْس	-	asy-syamsu
القَلَم	-	al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuzūna
النَّوْء	-	an-nau'
شَيْء	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khair

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wal mīzāna

Fa aful kaila wal mīzāna

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-khalīl

Ibrāhīm al-khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُزْسَهَا
mursahā

Bismillāhi majrēhā wa

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
baiti

Walillāhi ‘alan nāsi hijju al-

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً
Inna awwala baitin wuḍ’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakatan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḏāna al-laḏī unzila fihi al-Qur’ānu, atau

Syahru Ramaḏāna al-laḏī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq
al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alḥamdu lillāhi rabbi al-
'ālamīna, atau

Alḥamdu lillāhi rabbil
'ālamīna

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahir Rahmannir Rahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **Larangan berhijab Punuk Unta**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang Terhormat Dr. H. Hayim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Mundhir, M.Ag dan Bapak M. Sihabudin, M.Ag selaku Kajar dan Sekjur Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr.Musyafiq, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdullah Usman dan Ibu Murniyati selaku kedua orang tua saya yang selalu memberi motivasi dan mendo'akan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nur Azizah AH selaku pengasuh Ponpes Madrosatul Qur'anil Aziziyah, tempat penulis menuntut ilmu, yang penulis harapkan do'a dan barokahnya dari beliau.
6. Teman-teman kamar 1 Ponpes Madrosatul Qur'ani Aziziyah yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
7. Teman-teman seperjuangan IAT B yang telah menemani saya dalam berjuang mengerjakan skripsi

8. Dek uswah, Nur Jannah, dan Nubaela yang selalu menemani dan bertukar pikiran dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Ikfina Hesti yang selalu memberi dukungan dalam saya mengerjakan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca skripsi ini.

Semarang, 16 Maret
2020

Penulis



Shilvia Sauqil
Firdaus
NIM. 1604026091

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUNAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	x
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang1
	B. Rumusan Masalah6
	C. Tujuan Penelitian.....6
	D. Manfaat Penelitian.....6
	E. Tinjauan Pustaka.....7
	F. Metode Pengumpulan Data..... 8
	G. Metode Analisis Data.....8
	H. Sistematika Penulisan.....10
BAB II	GAMBARAN UMUM METODE PEMAHAMAN HADIS
	A. Hadis dan Otoritasnya12
	B. Konsep Pemahaman Hadis.....22
	1. Pengertian Ilmu Ma’anil Hadis.....22
	2. Pemahaman Hadis dari berbagai Pendekatan24
BAB III	REDAKSI HADIS LARANGAN BERJILBAB PUNUK UNTA
	A. Penjelasan berjilbab Punuk Unta..31
	B. Hadis-hadis Larangan berjilbab Punuk Unta.....37
	C. Redaksi Hadis Larangan berjilbab Punuk Unta.....38

BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN BERHIJAB
PUNUK UNTA

- A. Kualitas Hadis Larangan berjilbab Punuk Unta.....42
- B. Pemahaman Hadis Larangan berjilbab Punuk Unta.....47
- C. Kontekstualisasi Hadis Larangan berjilbab Punuk
Unta.....53

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....59
- B. Saran.....60

ABSTRAK

Kehadiran Nabi Muhamad SAW telah membawa rahmat bagi Umat manusia dalam segala waktu dan tempat dimana manusia itu berada. Nabi Muhammad SAW adalah penjelas bagi Al-Qur'an dan petunjuk dalam kehidupan manusia baik dalam perkataan, perbuatan dan segala apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan langkah ma'anil hadis yang merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang tersebar diberbagai literatur islam yang dikutip tanpa mempertimbangkan makna apa yang terkandung didalam matan hadis. Dan juga hijab punuk unta itu berupa berhijab yang lebih meninggikan kunciran atau memberi kain diatas kepala hingga seperti punuk unta.

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah berhijab punuk unta. Dalam redaksi pelarangan terhadap hadis berhijab punuk unta mentakhrij salah satu hadis tersebut untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Dan redaksi-redaksi yang lainnya sebagai penguat dari redaksi hadis yang diteliti.

Metode dalam penelitian ini adaah metode kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Sedangkan dalam pengolahan data , metode yang digunakan penulis adalah adalah pendekatan tematik dan maudhu'i. adapun hadis-hadis tersebut di temukan dalam Mu'jam Mufahros kemudian penulis cocokkan dalam kitab aslinya untuk keakuratan data. Setelah hadis-hadis yang diteliti terkumpul kemudian dilakukan analisis sanad maupun analisis matan.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan yaitu berdasarkan hadis-hadis tentang berhijab punuk unta bahwa hadis yang penulis teliti dalam analisis sanad memenuhi syarat hadis shahih. Berhijab punuk unta dilarang karena tidak sesuai dengan cara menutup aurat bagi muslimah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menjadi berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia, banyaknya perempuan yang mengenakan jilbab, baik dalam lingkungan formal maupun non formal. Karena, sangat dominannya perempuan menggunakan jilbab dimana masyarakat Indonesia diperbolehkan menggunakan jilbab dimana saja. Menutup aurat bagi muslimah hukumnya wajib. Dalam menutup aurat, para Muslimah dianjurkan sesuai dengan ketentuan aturan syari'at Islam.

Dari beberapa ahli telah menjelaskan berkerudung bagi kaum perempuan muslimah jilbab digunakan untuk menutup dirinya.¹ Karena jilbab bagi kaum muslimah merupakan sebuah tanda bagi kaum muslim yang membedakan dirinya dengan lainnya.²

Berjilbab berfungsi menutup aurat perempuan ketika keluar dari rumah. Awal mula jilbab di Indonesia disebut dengan kerudung untuk menutupi kepala hingga dada. Namun, di negara Iran kerudung terkenal dengan sebutan *chaadar*.³

Fenomena yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini menurut Nasaruddin Umar adalah jilbab digunakan sebagai ajang bergaya, tren, atau privasi akibat pembengkakan kualitas pendidikan agama dan dakwah di kalangan masyarakat. Pendapat dari Umar tersebut mendapatkan dukungan dari empiris. Ellya Zulaikha (2000), Mahasiswa Magister Seni Rupa ITB Bandung, dalam studinya dia telah menemukan bahwa jilbab sekarang telah memiliki varian atau gaya pemakaian jilbab bermacam-macam, dengan mengikuti gaya busana sekarang yang semakin bervariasi, yang telah

¹ Samrotul Fu'ada, "Hijab Syar'i yang Berkah atau Hijab modern yang tidak mencium bau surga pilih mana?," *Jurnal Sam's World* (Desember, 2014).

² Fedwa El Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta :PT Serambi Ilmu Semesta, 2005)

³ Quraisy Shihab, *Hijab, Pakaian wanita Muslimah*, (Jakarta: lentera hati 2018)

dipengaruhi oleh budaya barat yang telah masuk dalam kalangan masyarakat Indonesia.⁴

Seperti dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang pemakaian jilbab sesuai syari'at Islam terdapat dalam surat al Ahzab ayat 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵

Dalam al-Qur'an sudah jelas telah dijelaskan bahwa berjilbab harus menutup aurat dengan ketentuan syariat Islam agar terjaga dari gangguan. Berbeda dengan zaman sekarang sesungguhnya jilbab malah menjadikan tren bagi mereka. Berjilbab dengan model meninggikan sanggul yang sering dilakukan masyarakat sekarang yang terlihat di media sosial seperti di facebook, twitter, instagram. Berkerudung seperti itu dinamakan berjilbab punuk unta karena berjilbab seperti dengan tampilan yang berbeda dari biasanya yang meninggikan sanggul di bagian kepala. Berjilbab seperti itu menjadi larangan bagi kaum perempuan muslimah karena tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Dalam hadiis telah dijelaskan bahwa berjilbab punuk unta itu larangan yang menjadikan ciri-ciri perempuan yang masuk neraka.

Atas dasar ini kita memahami larangan-larangan berkerudung punuk unta, yang pada zaman sekarang menjadi tren pada kalangan masyarakat.

Dalam sebuah hadiis telah dijelaskan larangan berjilbab punuk unta. Sebagai berikut hadiis larangan berjilbab punuk unta:

⁴Juneman, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, (LkiS, Yogyakarta, 2010), h. 5

⁵ Al Qur'an Terjemahan, *Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an*, (CV. Mubarakatan Thoyyibah, Kudus, 2014)

Dalam *ṣahih muslim* meriwayatkan:

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا- رواه مسلم

Artinya : Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberikan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama. golongan yang membawa cambuk yang seperti ekor sapi di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Kedua, golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung (tidak taat kepada Allah) dan mengajarkan orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring, dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalanan seperti ini seperti ini (jarak yang jauh)”. (H.R. Muslim).⁶

Dalam *musnad Ahmad bin Hambal* :

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرِينَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْوَابٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

Artinya: telah diriwayatkan kepada kami aswad bin amir telah meriwayatkan kepada sharik dari suhail bin abi sholih dari ayahnya dari Abi Hurairah berkata : Rasulullah sallallahu 'alaihi

⁶An Nawawi, *Syarah Ṣahih Muslim*, Terj, (Jakarta: Darus sunah, 2011), h.382

wasallam bersabda: "Dua golongan yang masuk neraka yang aku belum pernah melihatnya sebelumnya: wanita yang berpakaian telanjang, jika berjalan selalu melenggok-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul seperti punuk unta, mereka tidak masuk surga dan tidak dapat bau surga, dan laki-laki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia.⁷

Dalam musnad Ahmad bin hambal :

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ نِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مَا بِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al Hafari dari Sharik dari Suhail bin Abi Salih dari bapaknya dari Abi Hurairah berkata; Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua golongan dari umatku masuk ke dalam neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya; seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, jika berjalan selalu melenggok-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul semacam punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mendapatkan baunya. Dan kaum lelaki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia.⁸

Menurut beberapa ahli telah dijelaskan mengenai hadis tersebut diantaranya :

Imam An-Nawawi dalam syarah shahih muslim telah mengatakan dalam hadis tersebut bahwa punuk unta adalah membesarkan kain di atas kepalanya atau selendang di atas kepala sehingga seperti punuk unta.

Dari penjelasan syarah hadis tersebut dapat diketahui bahwa punuk unta adalah sambungan atau tambahan selendang, kain, potongan rambut yang

⁷ Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal asy-Syaibani, *al-musnad* (bierut: Dar al kutub al ilmiyah, 1993), juz 1 h.580

⁸ Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal asy-Syaibani, *al-musnad* (bierut: Dar al kutub al ilmiyah, 1993).

dilipat atau disambung di atas kepala sehingga menyerupai punuk unta dengan alasan berhias atau agar orang lain mengira bahwa itu rambutya.⁹

Maka telah dijelaskan bahwa perempuan yang memiliki rambut panjang yang digulung di atas kepalanya meskipun seperti punuk unta terdapat beberapa syarat meskipun tidak bertujuan berhias dan dibuat-buat, dari teks matan yang menjadi kata kunci “*Asimatul Bakht* (kepala punuk unta)” dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwa punuk unta merupakan bukan rambut asli dari perempuan tersebut. Karena, jika perempuan berambut panjang diharamkan menjadikan perempuan dilema. Cukup sulit jika berjilbab menjulurkan rambut agar tidak terlihat seperti punuk unta yang dapat memperlihatkan panjangnya rambut perempuan tersebut.

Dapat diambil hikmah dari hadis diatas diantaranya tentang dianjurkan atau di syari’atkan berkerudung syar’i, cara berkerudung syar’i yang sesuai dengan aturan dalam Al-Qur’an surat an-Nur ayat 33 yaitu:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا^ط وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ^ج وَلَا
تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ع وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka,

⁹Muhammad Naharuddin, “Analisis Tafsir Hadis Asnimatil Bukht (kepala punuk unta),” *Jurnal MA putri Al-Islahuddiny*, (Juni,2015).

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.¹⁰

Maksud dari ayat di atas adalah perempuan berjilbab dengan menjulurkan kain di dadanya, sebaiknya jika perempuan memiliki rambut yang panjang tidak menjadi masalah jika rambutnya jika dijulurkan karena tertutup jilbab yang dipakai. Ketika perempuan memiliki rambut yang sangat panjang sebaiknya perempuan tersebut memanjangkan jilbabnya hingga ke dhubur karena panjang rambut perempuan tidak melebihi dhuburnya, menggulung rambutnya di atas kepala seperti punuk unta dengan alasan agar tidak memperlihatkan bagian belakang rambut atau memotong rambut yang rapi dengan aturan yang telah ditentukan oleh syari’at cara memotong rambut bagi perempuan.¹¹ Karena tidak ada ketentuan mengharamkan memotong rambut dan juga tidak ada ketentuan memanjangkan rambut kepala bagi perempuan.

Berkaitan dengan berjilbab yang sekarang memiliki variasi yang berbeda-beda, semakin banyaknya gaya barat yang masuk di Indonesia yang menjadi tren di kalangan masyarakat. Berjilbab terkadang tidak sesuai dengan aturan syari’at. maka dari itu, persoalan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah “Larangan berjilbab Punuk Unta (kajian *ma’ani Hadis*)”

Pembahasan seperti perlu di terapkan, karena muslimah zaman sekarang menggunakan jilbab dengan mengikuti tren yang ada di kalangan masyarakat hingga mereka tidak membedakan mana yang menentang syari’at dan mana yang menjadi aturan dalam syari’at.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa rumusan masalah yang akan di kaji melalui penelitian ini:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan berjilbab punuk unta ?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang larangan berjilbab punuk unta?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang larangan berjilbab punuk unta ?

¹⁰ Al Qur’an Terjemahan, *Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an*, (CV. Mubarakatan Thoyyibah, Kudus, 2014)

¹¹Muhammad Naharuddin, *op.cit.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan berjilbab punuk unta
- b. Untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang larangan berjilbab punuk unta
- c. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tentang larangan berjilbab punuk unta

D. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Akademis

Bagi penulis, Untuk memenuhi penyelesaian tugas akhir studi strata satu (S1) dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang

- b. Manfaat Metodeologis

Penelitian ini untuk mengetahui kajian hadis mengenai metode berjilbab punuk unta dan konseptualisasi berhijab punuk unta.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian membaca, mencari, menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka merupakan referensi dari berbagai jenis referensi yang akan digunakan untuk mengkaji data yang akan diteliti, seperti: buku, jurnal, paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, perpustakaan manual, dan karya-karya ilmiah lainnya yang bisa menjadi bahan kajian teori dalam penelitian. Adapun referensi yang relevan dari tema yang terkait yaitu kajian tentang menganalisis larangan berjilbab punuk unta terdapat pada kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Hadits dan kutub tis'ah* (diantaranya *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan Ibnu Majah*) dan kitab-kitab maupun buku-buku yang terkait dalam kajian penelitian tersebut. Sedangkan

beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian ini dalam *kutubus tis'ah* diantaranya:

Mufasiroh dalam skripsinya yang berjudul “*Studi komparasi tafsir misbah dan tafsir Al-Qur’an Al-Azim terhadap ayat jilbab*” Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tahun 2015. Skripsi tersebut membahas bahwa hijab yang sesuai dengan ajaran syari’at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan di tafsirkan dalam 2 tafsir tersebut kemudian dikomparasikan pendapat antara tafsir tersebut.

Inggrit Frahike dalam skripsinya yang berjudul “*perbedaan self esteem dalam pemakaian jilbab syar’i dan jilboobs pada mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis Islam (febi) di UIN Walisongo Semarang*” Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo tahun 2019. Skripsi tersebut menjelaskan tentang perbandingan pemakaian hijab syar’i dan jilboobs pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang.

Noor Laila M Habibah dalam skripsinya yang berjudul “*Larangan Jual beli anjing dan kucing (studi Ma’anil Hadis)*”, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora tahun 2017.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu yang menjadikan bahan pustaka dengan sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti¹². Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif-analisis yaitu mengembangkan detail penting dari hasil analisis data dari berbagai sumber untuk membangun sumber untuk membangun sebuah potret individu atau peristiwa.¹³ Terkait dengan sumber pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h.45

¹³ Prof. Rully indrawan dan Prof. R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), h. 156

Yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti.¹⁴ Adapun data primer dari hadis yaitu Kutubus Sittah yang terdiri dari Şahih Bukhari, Şahih Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Dawud, Ahmad bin Hambal. Dalam penelitian ini peneliti dalam mencari hadis menggunakan al-Mu'jam al-Mufahros sebagai penunjang dalam *takhrij* yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan berjilbab punuk unta yang setema.

2. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang penelitian yang diperoleh peneliti tidak secara langsung atau melalui media perantara data yang materinya tidak langsung bersangkutan dengan apa yang di ungkapkan¹⁵. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap untuk melengkapi sumber data primer.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji dari sumber-sumber yang berkaitan dengan larangan berjilbab punuk unta. Dan penelitian hadis ini menggunakan pendekatan tematik. Data-data dari penelitian ini dapat bersumber dari buku, artikel, jurnal ilmiah. Dari hadis tersebut dalam pencarian hadis peneliti menggunakan kata kunci "*asimatul bukht*" yang berarti punuk unta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hadis yang setema yang terdapat pada *kutubus tis'ah*.

H. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua kategori yaitu, analisis sanad dan analisis matan. Menganalisis sanad yaitu meneliti jalur rawi sampai kepada matan hadis, apakah rawi tersebut tergolong şahih atau tidak. Penelitian rawi dapat diteliti dengan menggunakan ilmu *jarh wa ta'dil* yaitu ilmu yang

¹⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 147

¹⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian*, Rajawali Pres, Op, Cit h. 205

membahas tentang perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatatan atau membersihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu.¹⁶ Sedangkan, penelitian matan menggunakan ilmu *ma'anil* hadis yaitu

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode tematik, langkah-langkah yang digunakan dalam penggunaan metode tematik sebagai berikut :

1. Menentukan tema yang akan di kaji dalam penelitian yang akan diteliti
 2. Menentukan penelitian hadis berdasarkan kata kunci yang ada yaitu *Asimatul Bukht* (punuk unta)
 3. Mengumpulkan hadis-hadits yang setema yang sesuai dengan kata kunci
 4. Memahami perbedaan hadits dari hadis-hadis yang telah ditemukan dengan kata kunci yang ada
 5. Memahami hadis dengan pandangan ulama jika tercantum dalam hadis tersebut.
 6. Menyimpulkan hadis-hadis yang tercantum dengan kerangka yang utuh.¹⁷
- Kemudian dalam memahami hadis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya sebagai berikut:
- a. Pendekatan bahasa yaitu untuk memahami apa yang menjadi maksud dan arti dari matan tersebut.
 - b. Pendekatan antropologi yaitu untuk memahami apa yang menjadi praktek dalam kehidupan masyarakat, dan perkembangan yang ada sekarang dalam masyarakat.
 - c. Pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang menjelaskan sosial hadis-hadis yang di kaji.

I. Sistematika Penulisan

untuk mempermudah dalam penelitian ini. Maka, peneliti menulis penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

¹⁶ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta:bumi aksara,2002), h. 96

¹⁷ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, "*Metode Tematik Memahami Hadis Nabi Saw*", (Walisogo Press 2009), h. 60

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang menjelaskan tentang gambaran umum metode pemahaman hadis. Yang berisi hadis dan otoritasnya, konsep pemahaman hadis, penjelasan mengenai larangan berjilbab punuk unta, hukum berjilbab punuk unta.

Bab ketiga adalah penyajian data yang menjelaskan hadis-hadis tentang larangan berjilbab punuk unta yang berasal dari redaksi dan kualitas hadis tersebut.

Bab keempat yaitu menjelaskan tentang konstektualisasi hadis larangan berjilbab punuk unta. Meliputi: pemahaman hadis larangan berjilbab punuk unta dan konstektualisasi larangan berjilbab punuk unta.

Bab kelima yaitu penutup yang menjelaskan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dan merupakan jawaban terperinci dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG METODE PEMAHAMAN HADIS

A. Hadis dan Otoritasnya

Hadis Nabi Saw diyakini oleh mayoritas umat Islam sebagai bentuk ajaran yang paling nyata dan merupakan realisasi dari ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an. Interpretasi terhadap petunjuk Allah ini diwujudkan dalam bentuk nyata di kehidupan Nabi Saw. Sabda, perilaku dan sikapnya terhadap segala sesuatu, terkadang menjadi hukum tersendiri yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Adapun pengertian hadis menurut istilah adalah

كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول , أو فعل, أو تقرير, أو صفة خلقية أو خلقية , أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حرام أم بعدها.

"segala sesuatu yang di hubungkan kepada Nabi saw berupa pernyataan, perbuatan, penetapan, atau sifat perangai atau perilaku, atau perjalanan hidup, baik sebelum masa kenabian seperti bersemedi Nabi di Gua Hira atau sesudahnya.¹⁸

Dengan rumusan teknis lain yang mirip dengan arti di atas, para ahli hadis mengatakan bahwa hadis adalah

ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولاً او فعلاً أو تقريراً أو نحوها
“ segala sesuatu yang disandarkan Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan atau yang semisalnya”.

Dari pengertian diatas baik menurut ahli hadis maupun ahli ushul, bahwa pengertian diatas telah menjelaskan secara sekilas mengenai sesuatu yang disandarkan pada Nabi saw tanpa menginggung perilaku dan ucapan dari Sahabat atau Tab'in. Dengan kata lain definisi diatas hanya terbatas.

1. Sunnah

Sunnah menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaan baik atau yang jelek. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah sesuatu yang diterima

¹⁸ Erfan Soebahar, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: Rasail Media Group, 2010), h. 12

dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, dan budi pekerti, baik sebelum beliau diangkat sebagai rasul di Gua Hira maupun sesudah kersaulannya.¹⁹ Sebagian ulama juga berpendapat mengenai hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirir. Selain itu, terdapat pendapat lain dari berbeda ulama mengenai hadis dan sunnah, yaitu kata hadis digunakan untuk segala berita dari Nabi dalam bentuk umum. Sedangkan sunnah digunakan untuk segala berita dari Nabi yang berkenaan dengan hukum syara'.

2. Khabar

Khabar menurut bahasa berarti an-Naba' (berita). Yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah khabar memiliki sifat yang lebih umum dari pada hadis, yaitu sesuatu yang datang dari Nabi atau yang datang dari orang lain.²⁰ Ulama lain mengatakan bahwa khabar adalah sesuatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan hadis segala sesuatu yang datang dari Nabi.

3. Atsar

Atsar menurut bahasa memiliki arti seperti khabar, yaitu an-Naba' (berita). Sedangkan, menurut istilah atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ulama khurasan berpendapat mengenai khabar maupun atsar. Bahwa khabar digunakan untuk yang marfu' dan atsar digunakan untuk yang mauquf.²¹

4. Sanad

Sanad menurut bahasa berarti mu'tamad, yaitu tempat bersandar, tempat berpegang apa yang dipercaya. Karena hadis disandarkan kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan, menurut istilah sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para rawi yang

¹⁹ Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah Hadis* (Beirut: Dar Alquranul Karim), h. 14-15

²⁰ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul Hadis* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h.15-20

²¹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama,1998), h. 11

meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Yang dimaksud silsilah adalah rangkaian atau susunan orang-orang yang menyampaikan hadis dari awal periwayatan hingga sampai kepada Nabi.²²

5. Matan

Menurut bahasa matan adalah sesuatu yang keras dan tinggi dari bumi. Sedangkan menurut istilah matan adalah lafaz-lafaz hadis yang memiliki makna-makna tertentu. Jadi, matan merupakan lafaz hadis itu sendiri.

6. Rawi

Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberikan hadis. Dalam pendapat lain mengatakan bahwa rawi adalah orang yang menerima hadis kemudian menghimpunnya dalam satu kitab tadwin. Jadi, seorang perawi yang membukukan hadis disebut sebagai mudawwin.

Adapun hadis dapat diteliti dari kuantitas hadis maupun kualitas hadis. Dalam kuantitas hadis, hadis terbagi menjadi dua. Diantaranya: hadis Ahad dan hadis Mutawatir. Sedangkan hadis dalam kualitas hadis terbagi menjadi tiga bagian yaitu hadis Şahih, Hasan, dan Dhoif.

1. Hadis menurut Kualitas Hadis

a. Hadis Şahih

Menurut An-Nawawi bahwa yang disebut sebagai hadis şahih adalah :

اتصل سنده بالعدول الضا بطين من غير شذوذ ولا علة

“hadis yang bersambung sanadnya oleh rawi-rawi yang adil dan *dhabit* serta terhindar dari *syududz* dan *illat*”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa hadis şahih atau tidak secara sanad maupun matan hadis melalui

²² Utang Ranuwijaya, op.cit, h. 92

kriteria-kriteria keşahihan hadiř. Adapun kriteria keşahihan hadiř sebagai berikut: (1) sanadnya bersambung (2) seluruh rawi dalam sanad tersebut adil (3) seluruh rawi dalam sanad tersebut dabit (4) hadiřnya terhindar dari syudzudz (5) hadiřnya terhindar dari Illat.

Tahap yang dilakukan dalam rangka mengetahui kualitas sanad adalah kritik sanad dan kritik matan. Tahap yang pertama harus mengetahui ilmu kritik sanad dan matan hadiř. Ilmu kritik sanad dan matan hadiř adalah

علم يبحث في احوال الرواة وأمانتهم وثقتهم و عدالتهم وضبطهم
أو عكس ذلك من كذب أو غفلة أو نسيان ويعرف هذا العلم
أيضا بعلم ميزان الرجال .

“ilmu yang membahas tentang sifat para periwayat, seperti amanah, Tsiqoh, adil dan *dhabit* atau sebaliknya, seperti dusta, lalai, lupa. Ilmu ini dikenal dengan ilmu mizan al-rijal”.²³

Adapun yang harus diketahui pertama yaitu mengetahui kritik sanad. Adapun hal-hal yang harus di penuhi ketika melakukan kritik sanad, sebagai berikut:

- 1) Memahami tolok ukur keşahihan sanad hadiř
- 2) Tersedianya bagi peneliti perangkat-perangkat pembantu.
- 3) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk ilmu *jarh wa ta'dil* sebagai alat analisis.

Adapun kaedah yang harus di penuhi dalam mengetahui keşahihan hadiř sebagai berikut

2. Kaedah Keşahihan Sanad

a. Sanadnya bersambung

Yaitu tiap-tiap perawi dari perawi lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya, dari sejak awal hingga akhir sanadnya.²⁴

²³ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 100

²⁴ Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta:Titian Illahi Press), 2016, h. 32

Ada beberapa langkah dalam mengetahui bersambung tidaknya suatu sanad, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mencatat semua rawi dalam sanad yang akan diteliti
- 2) Mempelajari masa hidup masing-masing rawi.
- 3) Mempelajari *shighat tahammul wa ada'*, yaitu bentuk lafaz ketika menerima atau mengajarkan hadis.
- 4) Meneliti guru dan murid.²⁵

b. Adilnya para perawi

Yaitu tiap-tiap perawi itu seorang muslim, balig bukan *fasiq* dan tidak pula jelek perilakunya. Adapun kriteria-kriteria periwayat yang bersifat adil sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam dan menjalankan aturan agama dengan baik.
- 2) Berakhlak mulia
- 3) Terhindar dari kefasikan
- 4) Terpelihara muru'ahnya

Untuk mengetahui keadilan rawi sebagai berikut :

- 1) Popularitas rawi (keutamaan) dikalangan ahli hadis.
- 2) Penelitian kritikus hadis
- 3) Penerapan kaedah *Al-jarh wa ta'dil* ketika terjadi keagamaan penelitian.²⁶

c. Kuatnya hafalan para perawinya (*zabit*)

Yaitu masing-masing perawinya sempurna daya ingatnya, baik kuat ingatan dalam dada maupun dalam kitab. Adapun kriteria-kriteria hadis bersifat *dhabit* sebagai berikut:

- 1) Periwayat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya.
- 2) Periwayatan hafal baik dengan riwayat yang didengarnya.

²⁵M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011),h.14

²⁶ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Melacak Hadis Nabi: Cara Cepat Mencari Hadis Dari Manual Hingga Digital*, (Semarang: RASAIL, 2006). h. 29.

- 3) Periwiyat mampu menyampaikan riwayat yang telah di hafalkan dengan baik.²⁷

3. Kaedah Keşahihan Matan

Adapun mengkritisi matan ada yang bernilai şahih atau tidak. Adapun cara-cara mengetahui keşahihan tersebut melalui langkah-langkah sistematika sebagai berikut:

- a. Meneliti matan hadiř dengan melihat terlebih dahulu kualitas sanadnya
- b. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna.
- c. Meneliti kandungan matan.²⁸

Adapun latar belakang mengkritisi matan hadiř terdapat beberapa faktor tertentu untuk melakukan penelitian terhadap hadiř tersebut, sebagai berikut :

- 1) Motivasi Agama
- 2) Motivasi kesejarahan
- 3) Keterbatasan hadiř Mutawatir
- 4) Bias Penyaduran Ungkapan Hadiř
- 5) Teknik pengeditan hadiř
- 6) Keşahihan sanad tidak berkorelasi dengan keşahihan matan
- 7) Sebaran tema dan perpaduan konsep
- 8) Upaya Penerapan Konsep Doktrinal Hadiř.²⁹

Adapun kriteria yang menentukan matan hadiř şahih atau tidak dapat diketahui jika hadiř tersebut tidak mengandung kejanggalan (*syadz*) dan matan terhindar dari cacat (*illah*). Sebagai berikut penjelasannya :

- a. Tidak adanya *syad* (bertentangan)

²⁷M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, op.cit; h. 135-136.

²⁸ Hasan Asy'ari Ulama'i, *op.cit.*, h.69

²⁹Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), Cet I, h. 17-21

Yaitu hadis yang diriwayatkan orang *maqbul* menyalahi periwayatan orang yang lebih utama darinya.³⁰ Adapun kriteria-kriteria hadis bersifat *syad* sebagai berikut;

- 1) Hadisnya diriwayatkan oleh orang yang *siqoh*
- 2) Hadis tidak fard
- 3) Hadisnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *siqoh*.

Untuk mengetahui keadilan rawi sebagai berikut:

- 1) Telaah sanad dan matan secara mendalam
- 2) Adanya dua jalur hadis yang bertentangan dari orang-orang *siqoh*.

b. Tidak ada cacat (*illat*)

Yaitu hadis itu tidak ada cacatnya dalam arti adanya sebab yang menutup tersembunyi yang dapat mencederai pada keşahihan hadis sementara *zahirnya* selamat dari cacat.

Adapun kriteria-kriteria hadis yang *berillat* sebagai berikut:

- 1) Tampak secara lahiriah *şahih*
- 2) Sebenarnya di dalam hadis itu ada kecacatan.

Untuk mengetahui hadis *berillat* sebagai berikut :

- 1) Pengkaji hadis secara seksama dan mendalam
- 2) Pengkaji secara khusus dan mendalam '*ilal al-hadis*.

Matan hadis dapat dikatakan *maqbul* (di terima) sebagai matan hadis yang *şahih* harus memenuhi beberapa syarat.³¹ Adapun syarat yang menjadi tolak ukur keşahihan matan, sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an

Dalam surat al Ahzab ayat 59 bertolak belakang dengan hadis yang diteliti yang menjelaskan hadis tentang berjilbab punuk unta. Yang berbunyi :

³⁰Mahmud Al-Thahan, *Taisir Musthalahatul Hadis*, h. 117

³¹ Bustamin, *Metode Ktitik Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2004), h. 63.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menggunakan jilbab ke seluruh tubuh hingga tubuhnya tertutup karena jika berjilbab punuk unta terlihat lenggak-lenggok tubuhnya. Kemudian turun surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

- 3) Tidak bertentangan dengan hadis yang Mutawatir
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas keśahihannya lebih kuat.

Sebagian ulama menyatakan sebagai tolak ukur untuk meneliti apakah suatu hadis palsu atau tidak palsu. Pendapat tersebut memang cukup ekstrem sebab suatu matan hadis tidak memenuhi salah satu butir dari tersebut di atas sesungguhnya tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai hadis palsu.

Dalam hubungannya dengan tolak ukur untuk meneliti hadis palsu, terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Jumhur Ulama hadis, tanda-tanda matan hadis yang dikatakan palsu, adalah:

- a) Susunan bahasanya rancu. Rasulullah yang sangat fasih dalam berbahasa Arab dan memiliki gaya bahasa yang khas, mustahil menyatakan pernyataan yang rancu tersebut.
- b) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- d) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan Sunatullah.
- e) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- f) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an atau hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti.

- g) Kandungan pernyataannya berada diluar kewajaran di ukur dari petunjuk umum ajaran Islam.³²

b. Hadis Hasan

Adalah hadis yang sanadnya permulaan hingga akhir, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi ada syudud dan *illat*. Selain itu ada yang mendefinisikan hadis hasan adalah hadis yang sanadnya baik, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang di dalamnya tidak terdapat rawi yang di curigai berdusta, matan hadisnya tidak terjanggal, diriwayatkan melalui sanad yang lain yang sederajat.

Adapun macam-macam hadis hasan di bagi menjadi dua, sebagai berikut:

1) Hadis Hasan li dzatih

Yaitu hadis yang terwujud karena dirinya sendiri, yaitu karena matan dan para perawinya memenuhi syarat-syarat hadis sahih kecuali keadaan rawi (rawinya kurang *dhabit*)

2) Hadis Hasan li gahirihi

Yaitu hadis yang menjadi hadis hasan karena di bantu dari jalan yang lain. Hadis ini berada di bawah hadis *hasan li dzatih*, karena ada hadis lain yang menguatkan, atau hadis *hasan li gharih* yaitu hadis *dhoif* yang dikuatkan oleh hadis lain yang dapat menjadi hadis hasan.³³

c. Hadis Dhoif

Adalah hadis yang lemah, dalam artian hadis *dhoif* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat menjadi hadis sahih, contohnya seperti terdapat sanad yang tidak bersambung, terdapat perawi yang berdusta.

B. Konsep Pemahaman Hadis

1. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis.

³² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), h. 138

³³ Muh, Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Histories Dan Metodologis*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997), h. 135

Secara etimologi, ma'ani merupakan bentuk jamak dari ma'ana yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang di kehendaki suatu lafaz. Sementara itu pada mulanya ilmu *ma'ani* hadis adalah bagian dari ilmu Balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari lafaz arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, ilmu *ma'ani* hadis secara sederhana adalah ilmu yang membahas maksud atau makna lafaz hadis Nabi secara tepat dan benar.

Secara terminologi, ilmu *ma'ani* Hadis adalah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Jadi ilmu *ma'ani* hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat (*Zahir al-nashsh* atau makna tekstual) maupun makna yang tersirat (*bathin al-nashsh* atau makna kontekstual).³⁴

Ilmu *ma'ani* hadis juga dikenal dengan istilah ilmu fiqh al hadis atau fahm hadis, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkapi makna kandungan sebuah hadis. Jadi ilmu *ma'ani* hadis adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metode memahami hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional.

Adapun objek kajian dalam ilmu *ma'ani* hadis terbagi menjadi dua objek kajian, diantaranya:

- a. Objek Material, adalah redaksi hadis-hadis Nabi saw, mengingat ilmu *ma'ani* hadis merupakan cabang ilmu hadis.
- b. Objek Formal, adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu *ma'ani* hadis berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna terhadap sebuah teks hadis.³⁵

³⁴Abdul Majid Khon, *op.cit.*,h.134-135

³⁵Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, cet.II, (Yogyakarta: Idea Press , 2016), h. 10.

Sebagian ulama menyebutkan makna tekstual dan kontekstual dengan sebutan *mafhum al-nashsh ma'qul al-nashsh*, dan sebagian lain lagi ada yang menyebutnya *manthuq al nashsh* dan *mafhum al nashsh*. Ada beberapa ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar, sesuai dengan perkembangan zaman, dan utuh, baik secara tekstual dan kontekstual. Menurut Al-Qhardhawi berikut ini cara memahami hadis secara tepat dan benar, sebagai berikut :

- 1) Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur'an. Artinya, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an
- 2) Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama dengan *takhrij* lalu kandugannya di analisis
- 3) Penggabungan dan *pentakhrijan* hadis-hadis yang kontradiktif. Hadis-hadis yang bertema sama dikompromikan dengan cara merinci yang global, mengkhususkan yang umum, atau membatasi yang mutlak. Jika tidak memungkinkan diambil yang lebih unggul.
- 4) Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi dan tujuan.
- 5) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah yang tetap. Sarana dan prasarana dapat berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan, zaman dan adat istiadat. Meskipun demikian, tujuan harus tetap terjaga.
- 6) Membedakan makna hakikat dan majas.
- 7) Membedakan alam ghaib dan semesta. Banyak hadis tentang berita ghaib, seperti : mizan, *shirat*, hisab, dan azab kubur. Berita alam ghaib untuk diimani dan tidak dirasionalisasikan, sedangkan alam lahiriah boleh di rasionalisasikan.
- 8) Memastikan makna dan konotasi lafaz. Makna dan konotasi lafaz harus di jaga dan jangan sampai penyimpangan.³⁶

2. Pemahaman Hadis dari berbagai pendekatan

³⁶ Abdul Majid Khon, *op.cit.* h.147-149

Adapun membicarakan terkait hadis pada masa Rasulullah saw berarti membahas mengenai awal hadis tumbuh, maka akan membahas mengenai kepribadian Rasulullah saw yang menjadi sumber pembahasan. Sedangkan hadis menjadi sumber kedua dalam islam, didalamnya mencakup beberapa hal yang akan disandarkan kepada Rasulullah saw baik berupa ucapan, perbuatan ataupun ketetapan Rasulullah saw baik secara persetujuan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada disekitar Rasulullah saw dan gambaran jelas yang digambarkan oleh pribadi Rasulullah saw.³⁷

Adapun metode merupakan cara untuk memahami hadis baik dari kelebihan maupun kekurangan, semakain banyak kekurangannya semakin mudah dalam memahaminya, semakin jauh pula pemahaman yang diperoleh. Dalam memahami hadis dikenal dengan istilah syarah hadis yaitu pemahaman yang diperoleh dari teks-teks hadis. Baik berhubungan dengan agama maupun berhubungan dengan hal-hal yang lainnya .³⁸

Mengenai pemahaman hadis, secara garis besar dapat dipahami dengan aspek pendekatan yang digunakan dapat terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tekstualis yaitu kelompok orang yang memahami teks hadis dari berdasarkan teks hadis yang ditulis pada teks hadis tersebut, tidak menggunakan qiyas, maupun menggunakan ra'yu. Kedua, kontekstualis yaitu kelompok orang yang memahami hadis tidak dengan acuan teks hadis, melainkan memahami hadis dengan lingkungan yang ada disekitarnya karena adanya indikasi makna lain selain dalam tekstual, atau kelompok yang lebih mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada dibalik teks hadis.³⁹

Dalam memahami sebuah Hadis, pasti terdapat beberapa metode

³⁷ Suryadi dan Muhammad Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), h. 11

³⁸ Ulin Ni'am, *Metode Syarah Hadis*, op, cit, h.170

³⁹ Nurun Najwa, *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), h.5

Menurut Abdul Majid Khon, dalam memahami hadis Nabi saw memiliki dua metode⁴⁰, sebagai berikut:

a. Metode Tekstual

Kata tekstual berasal dari kata teks yang berarti naş, kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran, atau sesuatu yang tertulis untuk dasar memberikan pelajaran. Selanjutnya, muncul istilah kaum tekstualis. Dengan demikian, pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah naş (*zahir al-naş*).

b. Metode Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Lalu, muncul istilah kaum kontekstualis. Dengan demikian, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam naş (*al batin al -naş*). Sementara itu, pemahaman kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora, serta simbol. 2) Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, serta *asbab al-wurud*.

Syuhudi ismail dalam memahami hadis yang berkaitan dengan makna, lebih menekankan pentingnya membandingkan kandungan matan yang sejalan dengan dalil-dalil lain yang kuat dan tidak bertentangan, maka hadis dapat di terima. Kemudian, Syuhudi Ismail menawarkan beberapa langkah untuk memaknai hadis sehingga dapat menentukan mana hadis yang dimaknai secara tekstual dan secara kontekstual, yang bersifat temporal, lokal, maupun universal.⁴¹ Adapun langkah-langkah memahami hadis sebagai berikut:

a. Melihat bentuk redaksi matan dan cakupan petunjuknya. dengan harus meliputi beberapa kriteria:

- 1) *Jawami' Al-Kalim* (Ungkapan yang singkat namun memiliki makna yang luas). Hadis dengan redaksi singkat ini secara umum dipahami

⁴⁰ Abdul Majis Khon, *Takhrij dan Metode memahami hadis*, op.cit,

⁴¹ M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*.h. 9

secara tekstual dan menunjukkan ajaran Islam yang universal. Namun, ia menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dipahami secara kontekstual. Hal ini terjadi apabila dalam hadis disebutkan waktu dan tempat yang mengikat.

- 2) Bahasa Tamsil (Perumpamaan), redaksi hadis berupa perumpamaan sesuatu dengan halang serupa. Hadis yang terbentuk tamsil ini dipahami secara kontekstual agar diperoleh pemahaman yang universal.
- 3) Ungkapan Simbolik (redaksi matan yang menggunakan simbol). Pengakuan bahwa sebuah hadis kadang memiliki bentuk ungkapan simbolik telah menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang memahami hadis secara tekstual cenderung menolak adanya pemahaman bahwa sebuah ungkapan hanyalah sebuah simbol yaitu hanya dipahami begitu saja sesuai yang tertera dalam matan hadis. Sedangkan kelompok yang memahami hadis secara kontekstual lebih menerima keberadaan ungkapan simbolik.
- 4) Bahasa Percakapan.
- 5) Ungkapan Analogi, yaitu perbandingan secara kias dengan bentuk yang sudah ada. Redaksi menggunakan bentuk analogi terlihat ketika nabi membandingkan sesuatu dengan hal lain untuk memudahkan pendengaran orang yang mendengarnya.

b. menghubungkan kandungan hadis dengan fungsi Nabi

Nabi memiliki banyak peran, antara lain sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, kepala keluarga, suami, dan pribadi. Dengan cara ini dapat membantu pemahaman hadis Nabi, namun Syuhudi mengakui bahwa upaya mengidentifikasi hadis berdasarkan fungsi Nabi bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

c. Petunjuk hadis di hubungkan dengan latar Belakang terjadinya.

- 1) Hadis yang tidak memiliki sebab secara khusus. Contohnya tentang zakat fitrah, dapat dipahami secara tekstual yakni tentang membayar

zakat dan secara kontekstual yaitu sesuatu yang digunakan untuk membayar zakat atau bahan yang digunakan.

- 2) Hadis Nabi yang mempunyai sebab khusus. Contohnya hadis mengenai urusan dunia.
- 3) Hadis Nabi yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Contohnya mengenai hadis dibelenggunya setan pada bulan Ramadhan.

d. Petunjuk hadis Nabi yang tampak bertentangan

Dalam meneliti hadis-hadis yang setema, kadangkala ditemukan hadis yang terkesan saling bertentangan. Sesuatu yang mustahil jika hadis nabi yang sahih bertentangan dengan hadis lainnya yang sama-sama sahih karena apa yang di utarakan nabi berasal dari Allah. Tetapi pada kenyataannya ada tampak saling bertentangan. Oleh karena itu Syuhudi Ismail dengan para ulama telah bersepakat dalam menyelesaikan permasalahan terhadap hadis yang bertentangan yaitu *al jam'u* (al taufiq yaitu kedua hadis yang tampak bertentangan dikompromikan atau sama-sama di amalkan sesuai konteksnya), al tarjih (memenangkan salah satu hadis di antara beberapa hadis dan tampaknya saling bertentangan dengan mengamalkan satu diantara hadis-hadis itu di anggap paling *rajih* dan memuhmalkan yang lainnya), nasikh *mansukh* (menghapus dalil syara yang pertama dengan mengganti dalil syara yang datang dengan sepakat dikompromikan) *al taufiq* (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menyelesaikan pertentangan).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis yang lebih komprehensif, sebagai berikut:

1) Pendekatan Bahasa

Yaitu mengingat Hadis Nabi berbahasa Arab, maka diperlukan dan diwajibkan dalam memahaminya, menggunakan pendekatan bahasa. Pendekatan dengan penelusuran bahasa, *muhaddisin* dapat membersihkan hadis Nabi Muhammad saw dari pemalsuan hadis,

yang muncul karena konflik politik dan perbedaan pendapat dalam bidang fiqh dan kalam.⁴²

2) Pendekatan Historis

Yaitu memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis yang determinasi-determinasi sosial dan situasi historis-kultural yang mengitarinya untuk kemudian di dapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontektualisasikan sesuai perubahan dan perkembangan zaman.

3) Pendekatan Sosiologis

Mengingat misi nabi adalah *rahmatan lil alamin* artinya nabi mengaktualkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan manusia (sosial kemasyarakatan), oleh karena itu kehidupan nabi berikut pesan-pesan moral di dalamnya (sebagai panutan) tidak dapat dilepas dari kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Arab pada masa itu.⁴³

Kemudian, yang dimaksud dari pendekatan sosiologis dalam memahami hadis disini adalah cara untuk memahami Hadis Nabi saw dengan memperhatikan atau mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis sesuai dengan tugas sosiologi yang yang “ *interpretative understanding of social conduct* ”.⁴⁴

4) Pendekatan Antropologis

Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Sedangkan pendekatan Antropologi dalam memahami hadis adalah suatu pendekatan

⁴² M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012),h.123

⁴³ Hasan Asy'ari Ulama'i, *op.cit.*,h. 71

⁴⁴ M. Alfatih Suryadilaga, *op.cit.*,h. 78

dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

Dengan pendekatan tersebut di harapkan akan memperoleh suatu pemahaman konstekstual progresif dan apresiatif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan sains dan teknologi.

5) Pendekatan kultural

Mengingat hadis nabi tersebut dilihat dari aktualisasi nabi. Pada masyarakat Arab yang telah memiliki budaya dan Nabi menjadi bagian dari budaya masyarakatnya. Oleh karena memahami hadis dengan meninggalkan konteks kultur masyarakat arab itu akan menjadikan hilangnya ruh suatu aktualisasi nabi saw yang dimuat dalam rekaman hadis tersebut.

6) Pendekatan Psikologi

Yaitu mengingat fungsi nabi sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan, maka sudah tentu untuk sampainya misi Nabi memperhatikan kondisi psikis umatnya, sehingga apa yang ia sampaikan semata-mata agar umat mampu memahami dan untuk selanjutnya dapat mengamalkannya.⁴⁵

⁴⁵ Hasan Asy'ari Ulam'i, Melacak Hadis Nabi saw, ..., h. 72

BAB III
REDAKSI HADIS
TENTANG LARANGAN BERJILBAB PUNUK UNTA

A. Penjelasan berjilbab Punuk Unta

Kerudung merupakan fenomena yang sarat dengan makna. Jika yang dimaksud dengan jilbab adalah sekedar penutup kepala perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam code Bilalama, kemudian berlanjut code Hammurabi dan Code Assyria. Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Perempuan terhormat diharuskan memakai jilbab di depan umum. Sebaliknya, perempuan budak dan para pelacur di larang mengenakannya. Pada perkembangan selanjutnya, fenomena jilbab menjadi simbol dari perempuan kelas menengah ke atas dalam masyarakat di kawasan itu.

Jilbab yang semula merupakan tradisi bangsa Mesopotamia-Persia dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellenistik-Byzantium, menyebar menembus batas-batas Geokultural, tak terkecuali bagian utara dan timur Jazirah Arab, seperti Damaskus dan Baghdad yang pernah menjadi Ibukota Politik Islam di zaman Dinasti Mu'awiyah dan Abasiyyah. Intitualisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristalkan ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini jilbab yang sebelumnya adalah pakaian pilihan, mendapat kepastian hukum pakaian wajib bagi perempuan Islam. Kedua kota tersebut juga mempunyai andil besar dalam kodifikasi kitab-kitab standar seperti hadis, fikih, tafsir, tarikh termasuk pembukuan standar penulisan dan bacaan Al-Qur'an. Disadari atau tidak, unsur Hellenisme-Persia ikut berpengaruh dalam kodifikasi dan standarisasi tersebut.⁴⁶

Diskursus mengenai Hijab, cadar, kerudung dan semacamnya sesungguhnya bukan persoalan baru dalam sejarah kaum perempuan. Pada masyarakat tradisional dahulu kala sudah pernah muncul perdebatan seru

⁴⁶ M.Alim Khoiri, *Fiqih Busana*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 55

tentang apakah perempuan diperkenankan yang bukan bangsawan mengenakan jilbab sebagai pengganti pengasingan di gubuk menstruasi. Yahudi dan selanjutnya Kristen, dua agama besar sebelum Islam juga telah mewajibkan penggunaan jilbab bagi kaum Perempuan. Yang jelas, tradisi berjilbab dan semacamnya sudah ada jauh sebelum ayat-ayat berjilbab turun.

Dalam Al-Qur'an istilah jilbab memiliki berbagai macam istilah yang memiliki arti yang relatif sama diantaranya hijab, jilbab dan khimar.

Secara etimologi hijab atau hajab yang bermakna tutup atau saat dikatakan hajabah, maka bermakna *mana'anhu 'an ad-dukhul* (melarang masuk).⁴⁷

Sedangkan, Jilbab berasal dari kata *jalaba-yajlibu-jilban* yang berarti "membawa" atau "mendatangkan".⁴⁸ Jilbab secara etimologi kata jilbab berarti pakaian (baju kurung atau longgar). Dalam KBBI jilbab bermakna kerudung lebar yang dipakai wanita muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.⁴⁹ Dalam kamus Al Munawir kata jilbab berarti baju kurung atau sejenis jubah.⁵⁰

kerudung adalah semua pakaian yang dapat menutupi titik-titik perhiasan perempuan. Kerudung lebih sempurna menggunakan kata *khimar* karena meliputi seluruh badan perempuan dan menutupi semua bagian atas tubuhnya termasuk perhiasan atau sesuatu yang melukiskan bentuk tubuhnya. Karena pakaian yang melukiskan ukuran tubuh wanita hukumnya haram dipakai di hadapan laki-laki.⁵¹

Sedangkan yang menjadi tren sekarang berkerudung dengan berbagai model atau variasi jilbab. Diantara berjilbab punuk unta.

Menurut Imam Nawawi berjilbab Punuk Unta adalah perempuan-perempuan yang membesarkan kepala dengan kerudung, serban atau lainnya yang digulung di atas kepala yang hingga menyerupai punuk-punuk unta.

⁴⁷ M. Alim Khoiri, *op.cit.*, h. 162

⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Bandung: Pustaka Progresif, 2002, cet Ke-XXV)h. 199

⁴⁹ Hasan Alwi, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)h. 473

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, h. 199

⁵¹ Ibrahim bin Ahmad Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita berhijab Vs Wanita bersolek*, (Jakarta: Amzah, 2007) h. 6

Menurut al-Marizi adalah perempuan-perempuan yang senang memandang laki-laki, tidak menjaga pandangan dan tidak menundukkan kepala.

Sedangkan menurut al-Qadli *I'yadl* adalah perempuan yang melilin jalinan rambutnya menjadi satu kemudian di ikat di tengah kepalanya sangat tinggi. Hingga menyerupai punuk unta. Yang menjadi seperti punuk unta yaitu jalinan rambut di atas kepala yang terlalu tinggi hingga terlihat banyak dan besar dengan pilinan tersebut hingga rambut menjadi miring ke salah satu sisi sehingga menjadikan seperti miringnya punuk unta.⁵²

Maka dapat disimpulkan bahwa berjilbab punuk unta merupakan berjilbab yang melilin rambut dan menjadikan rambut menjadi satu kemudian terlihat besar dan lebat dari semestinya dan menaikannya di atas kepala seperti punuk unta. Tetapi ada yang mengatakan bahwa punuk unta dengan menambahkan sesuatu pada rambutnya semisal surban, kerudung atau lainnya yang digulung di atas kepala. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa punuk unta merupakan rambut yang di kumpulkan menjadi satu di atas kepala dengan memiringkan di salah satu sisi yang menjadikan seperti punuk unta.⁵³

Jadi penjelasan di atas mengenai apa yang dimaksud tentang berjilbab punuk unta. Kemudian hukum berjilbab bagi wanita muslimah harus menutup auratnya sesuai ketentuan syari'at Islam yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hukum tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an atau dalam Hadis. Dalam Al-Qur'an telah di jelaskan dalam surat al Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu

⁵² An-nawawi, Syarah Shahih Muslim (Jakarta: Darussunah Press, 2010), bab kenikmatan surga dan penghuninya, h. 393

⁵³ Arif Hakim, *Apa yang di maksud Jilbab Punuk Unta? Ini Penjelasan Ulama, Journal*, 2019

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat tersebut terdapat kisah menarik ketika ayat tersebut turun. Sebelum itu, para Muslimah di zaman Rasulullah, memang belum berpakaian menutup seluruh tubuh. Dan setelah ayat tersebut turun, dengan sepenuh ketaatan mereka pun menjalankannya. karena mereka belum memiliki jilbab maka mereka pun menarik gordin-gordin untuk dijulurkan ke seluruh tubuh⁵⁴. Selanjutnya, dalam Ayat tersebut telah dijelaskan bahwa pemakaian jilbab bagi wanita muslimah hukumnya wajib. Tapi pemakaian jilbab dengan sesuai ketentuan yang telah syari’at. Bukan dengan model tren atau variasi yang berkembang sekarang yang semakin hari tren semakin berubah-ubah.

Selain itu, juga telah dijelaskan dalam surat an nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا لِمُؤْمِنَاتٍ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

⁵⁴Afifah Arfa, *Panduan Amalan Wanita Shalihah*, (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2008), CetI, h. 217

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”⁵⁵

Dalam ayat telah menjelaskan bahwa perempuan di larang menampaknya auratnya. Hanya boleh menampakkan aurat di depan mahromnya. Dan telah di sarankan bagi perempuan berjilbab yang menutupi hingga dadanya. karena jilbab akan membuat seorang perempuan merasa lebih nyaman, lembut dan terjaga. jika jilbab serasi dalam perpaduan warna, serasa menjaga kerapian jilbab. Maka, akan tercipta karisma yang luar biasa. Kelebatan jilbab seorang Muslimah, akan menjadi pesona terdiri dari siapa saja yang memandangnya. pesona yang melahirkan rasa segan, bukan justru memancing hasrat yang terlaknat.

Menurut Syaikh Sya’rawi mengatakan bahwa ketika tingkat keimanan perempuan benar-bener bertambah dalam dirinya, maka ia akan melihat bahwa jilbab adalah busana paling ideal untuk menjauhkan panah godaan syaitan yang akan mendorong manusia untuk berlaku ingkar dan tidak terpuji.⁵⁶

Sedangkan hukum memakai jilbab punuk unta adalah tidak diperbolehkan. Telah dijelaskan dalam Hadis Sahih Muslim maupun hadis dari Musnad Ahmad bin Hambal. Diantaranya sebagai berikut:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ
رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ
رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا-رواه مسلم

Artinya: “Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama. golongan yang membawa cambuk yang seperti ekor sapi di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Kedua, golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung (tidak taat kepada Allah) dan mengajarkan orang

⁵⁵ Al Qur’an Terjemahan, *Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an*, (CV. Mubarakatan Thoyyibah, Kudus, 2014)

⁵⁶ Sayikh Mutawalli As-Syahrwawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta:Amzah, 2009), cet. Ke 3, h. 29

lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring, dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalanan seperti ini seperti ini (jarak yang jauh)”.

Telah dijelaskan dalam hadiś tersebut bahwa berjilbab dengan punuk unta tidak diperbolehkan. Jadi, sudah jelas dari sumber yang telah ada yaitu Al-Qur’an maupun Hadiś bahwa berjilbab punuk unta tidak diperbolehkan.

Adapun yang menjadi syarat-syarat berjilbab sesuai dengan aturan syariat menurut DR. Yusuf Qardhawi sebagai berikut :

- 1 Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan
- 2 Jilbab yang dikenakan di kepala, harus panjang dan menutupi dada.
- 3 Tidak transparan, tipis dan menggambarkan apa yang ada di balik baju . sesuai dengan sabda Nabi saw:” *Diantara penduduk neraka adalah perempuan-perempuan yang berbaju namun telanjang*”
- 4 tidak ketat dan menonjolkan bagian-bagian yang menarik seperti pantat, payudara, pusar, dan sebagainya, Meskipun tidak tipis dan transparan.
- 5 bukan pakaian yang diketahui khusus untuk laki-laki, seperti celana zaman sekarang, karena Rasulullah. melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya, sebagaimana hadiś dari Ibnu Abbas, “*Bahwa Rasulullah saw telah melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki*”
- 6 Bukan pakaian orang kafir, baik Yahudi, Nasrani maupun kaum musyrikin, karena Rasulullah saw , telah bersabda, “ Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dalam kaum itu.”⁵⁷

B. Redaksi Hadiś tentang Berjilbab Punuk Unta

Manusia dalam hidupnya membutuhkan berbagai macam pengetahuan. Sumber dari pengetahuan tersebut ada dua macam yaitu naqli dan aqli. Sumber yang bersifat naqli ini merupakan pilar dari sebagian besar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam agama secara khusus,

⁵⁷Afifah Afra,*op.cit.*, h. 219

maupun masalah dunia pada umumnya. Dan sumber yang sangat otentik bagi umat Islam dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi.⁵⁸

Hadis nabi diyakini umat Islam sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an. Sebagai sumber ajaran, tentunya hadis nabi dipelajari umat dari tingkat yang paling dasar hingga yang paling tinggi, terutama dengan kajian yang berhubungan dengan hadis itu.⁵⁹

Para sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in juga sangat perhatian untuk menjaga hadis-hadis nabi dan periwayatannya dari generasi ke generasi yang lain, karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap agama.⁶⁰ Mereka selalu mengajak cara hidup dan perilaku Rasulullah sebagaimana firman Allah,

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”

Redaksi larangan penggunaan jilbab punuk unta bermacam-macam, ada yang diriwayatkan dalam dua hadis sahih muslim (sama sanad maupun matan hadis. Tapi, berbeda nomer dan bab hadis) dan 2 hadis musnad Ahmad. Adapun hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

1. Hadis-hadis larangan berjilbab punuk unta

a. Hadis Riwayat Sahih Muslim

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ
النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
النَّاسَ وَنِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ
كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا-رواه مسلم

⁵⁸H. Aunur Rafiq El-Mazni, Lc. MA, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2015), h.19

⁵⁹ Badri Khaeruman, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.5

⁶⁰ Syaikh Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, ...h.19

Artinya: “Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberikan kepada kami, dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama. golongan yang membawa cambuk yang seperti ekor sapi di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Kedua, golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung (tidak taat kepada Allah) dan mengajarkan orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring, dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalanan seperti ini seperti ini (jarak yang jauh)”. (H.R. Muslim).⁶¹

2. Hadis Riwayat Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ نِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مَا بِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرَجَالٌ مَعَهُمْ أَسِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al Hafari dari Sharik dari Suhail bin Abi Salih dari bapaknya dari Abi Hurairah berkata; Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua golongan dari umatku masuk ke dalam neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya; seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, jika berjalan selalu melenggak-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul semacam punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mendapatkan baunya. Dan kaum lelaki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia”.

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتِ

⁶¹ Al Nawawi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunah, 2011), h. 382

مَا يَلَاتُ مُمِيَلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أُسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرَيْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرَجَالٌ مَعَهُمْ أَسْوَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

“Artinya: telah diriwayatkan kepada kami aswad bin amir telah meriwayatkan kepada sharik dari suhail bin abi sholih dari bapaknya dari Abi Hurairah berkata : Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua golongan yang masuk neraka yang aku belum pernah melihatnya sebelumnya: wanita yang berpakaian telanjang, jika berjalan selalu melenggok-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul seperti punuk unta, mereka tidak masuk surga dan tidak dapat bau surga, dan laki-laki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia”.

C. Skema Sanad Hadis Larangan berjilbab Punuk Unta

Penyebaran dan perkembangan hadis yang sangat cepat, baik yang sahih, *dhoif* maupun *maudhu'* memaksa ulama untuk segera melahirkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya agar bisa mendapatkan hadis-hadis yang berkualitas tinggi. Sehingga seseorang tidak akan sembarangan dalam mengamalkan sebuah hadis dang mengklaim sebuah sunnah Nabi saw. Oleh karena itu, setelah melakukan penelitian secara mendalam mengenai sanad maupun matan hadis, maka hadis tersebut secara garis besar telah dikelompokkan dalam dua kategori: hadis yang di terima (*maqbul*) dan hadis yang tidak di terima (*mardud*).⁶²

Hadis yang bisa menjadi *maqbul*, apabila persyaratan-persyaratan terpenuhi baik dari segi sanad (sanadnya bersambung, rawinya adil dan *dhabith*) maupun matannya (tidak mengandung cela dan kejanggalan). Hadis yang *maqbul* ada yang dapat di amalkan dan ada yang tidak bisa di amalkan.

Hadis *maqbul* tergolong menjadi dua bagian yaitu, hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis yang *mardud* (di tolak) terdiri dari dua bagian yaitu hadis *dhoif* dan hadis *maudhu'*.

⁶² Majid Khon dkk, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Jakarta, 2005), h. 149-150


Maka dapat disimpulkan bahwa hadis di tinjau dari kualitas hadis yang meriwayatkan terdiri dari tiga bagian yaitu, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis *dhoif*.

Pembagian hadis dilihat dari kualitasnya ini menjadi tiga bagian sebenarnya tidak dikenal pada abad pertengahan hijriyyah, yaitu masa kehidupan para empat imam, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal hanya membagi hadis atas dua bagian yaitu hadis yang di terima dan hadis yang di tolak.

Di bawah ini adalah para perawi yang meriwayatkan hadis tentang larangan berjilbab punuk unta, sebagai berikut :

1. Hadis riwayat Abu Hurairah jalur sanad *Mukharrij* Imam Muslim
 - a. Abu Hurairah, sebagai perawi pertama dan sanad terakhir
 - b. Abinya (Dakwan Abu Shalih), sebagai perawi kedua dan sanad ke empat
 - c. Suhail, sebagai perawi ke tiga dan sanad ke tiga
 - d. Jarir, sebagai perawi ke empat dan sanad ke dua
 - e. Zuhair bin Harb, sebagai perawi terakhir dan sanad pertama

Skema sanad dari jalur Imam Muslim, diantaranya:



عن

حدثنا

حدثنا

حدثنا ا

حدثنا

2. Hadis dari jalur sanad *Mukharrij* Imam Ahmad bin Hambal⁶³ memiliki dua jalur, diantaranya:

a. Jalur pertama, dari periwayat Abu Hurairah

- 1) Abu Hurairah, sebagai perawi pertama dan sanad terakhir
- 2) Bapaknya (Dakwan Abu Shalih), sebagai perawi kedua dan sanad ke empat
- 3) Suhail bin Sholih, sebagai perawi ke tiga dan sanad ke tiga
- 4) Syarik⁶⁴, sebagai perawi ke empat dan sanad ke dua
- 5) Aswad bin Amir,⁶⁵ sebagai perawi terakhir dan sanad pertama

b. Jalur Kedua, dari periwayat Abu Hurairah

- 1) Abu Hurairah⁶⁶, sebagai perawi pertama dan sanad terakhir
- 2) Bapaknya (Dakwan Abu Shalih)⁶⁷, sebagai perawi kedua dan sanad ke empat

⁶³Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, kunyahnya Abu Abdullah Al-Marwazi. Beliau lahir pada tahun 164 H. menurut Sulaiman bin Ahmad menilainya siqoh. Lihat Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mazzy, *Tahzib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004), jilid 1, h. 226


⁶⁴Nama Lengkapnya Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik an-Nakha'i, kunyahnya Abu Abdullah Al-kauni, lahirnya 85 H, wafatnya 177 H, menurut Mu'awwiyah bin Shalih menilainya siqoh, menurut Ya'kub bin Syu'aibah menilainya suduq siqoh, Lihat Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mazzy, *Tahzib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004), jilid 8, h. 334-339.

⁶⁵Nama Lengkapnya Aswad bin 'Amir, kunyahnya Abu Sbdurrahman, Asy-Sami, wafatnya 208 H. menurut Ali bin Madani menilainya siqoh. Lihat Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mazzy, *Tahzib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004), jilid 2, h. 246-247

⁶⁶Nama Lengkapnya Abdurrahman bin Shakhr ad Dausi, kunyahnya Abu Hrairah, wafatnya 57 H. Lihat Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mazzy, *Tahzib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004), jilid 22 h. 90

- 3) Suhail bin Abi Shalih⁶⁸, sebagai perawi ke tiga dan sanad ke tiga
- 4) Syarik, sebagai perawi ke empat dan sanad kedua
- 5) Abu Dawud⁶⁹, sebagai perawi terakhir dan sanad pertama


Skema sanad dari jalur Imam Ahmad bin Hambal, diantaranya:




⁶⁷ Nama Lengkapnya Dakwan Abu Shalih As-Saman Az-Zayat, kunyahnya Talhah bin Abdillah, AlMadani, wafatnya 101 H, menurut Muhammad bin Sa'ad menilainya siqoh, menurut Abu Chatif menilainya siqoh, menurut Abu Zur'ah menilainya Hadis yang Lurus, Lihat Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mazzy, Tahzib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal,(Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004), jilid 6, h. 82-84.

⁶⁸ Nama Lengkapnya Suhail bin Abi Shalih Dakwan Assahan , kunyahnya Abu Yazid al-Madani, menurut Ahmad bin Abdullah Al-'Ajli menilainya siqoh. Lihat Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mazzy, Tahzib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal.(Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004), jilid 8, h. 192

⁶⁹ Nama Lengkapnya Umar bin Sa'ad bin Ubaid, Kunyahnya Abu Dawud Al Hafari, wafatnya 203 H, menurut Abu Hatim menilainya şaduq.



Skema sanad gabungan dari beberapa *Mukharrij*, sebagai berikut :



Jadi, dari jalur Şahih Muslim terdapat enam perawi dalam meriwayatkan hadis Larangan berjilbab Punuk Unta. Sedangkan, dalam Musnad Ahmad bin Hambal terdapat dua jalur periwayatan masing-masing periwayatan juga terdapat enam perawi yang meriwayatkan hadis Larangan berjilbab Punuk Unta.

BAB IV
KUALITAS, PEMAKNAAN DAN KONTEKSTUALISASI HADIS
BERKERUDUNG PUNUK UNTA

A. Kualitas Sanad dan Matan Hadis

Dari hadis-hadis mengenai larangan berjilbab punuk unta telah dijelaskan diatas. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis tersebut, maka penulis mengkritisi sanad maupun matan.

1. Studi Kritik Sanad

Hadis tentang larangan berjilbab Punuk Unta terdapat dalam dua periwayatan. Yaitu :

a. Sahih Muslim

Dalam perawi sanad yang riwayat Muslim berkualitas *Siqoh*. Memperhatikan Tahammul dan sigat al-‘ada’. Maka hadis tersebut disampaikan secara langsung dengan periwayat yang lain. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut bersambung (*muttasil*) karena adanya relasi antara seorang guru dan murid. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut marfu’ yaitu hadis bersandar dari Rasulullah saw. Maka dari itu, hadis tersebut memenuhi keşahihan hadis.

b. Musnad Ahmad bin Hambal

Dalam perawi sanad hadis riwayat Ahmad bin Hambal berkualitas *siqoh*.tetapi terdapat rawi yang dari kualitas menurun dengan derajat *şadud* yaitu Abu Dawud. Sehingga dapat di ketahui bahwa derajat hadis riwayat Ahmad bin Hambal adalah Hasan. Tetapi terdapat jalur lain yang menguatkan yaitu jalur Imam Muslim yang *mutabi’* terhadap jalur periwayatan Imam Ahmad bin Hambal. Maka, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal meningkat derajatnya menjadi *şahih Lighairihi*. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa sanad hadis tersebut bersambung (*muttasil*) karena adanya relasi antara guru dan murid. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut marfu’ yaitu hadis yang

bersandar dari Rasulullah saw. Maka dari itu, hadis tersebut memenuhi keşahihan hadis.

Dari skema dan penjelasan yang telah dijelaskan mengenai perawi di atas dapat disimpulkan bahwa perawi yang dari jalur Imam Ahmad bin Hambal terdapat dua jalur periwayatan yang pertama dari jalur Aswad bin Amir dan yang kedua dari jalur Abu Dawud. Jika dari jalur Abu Dawud karena beliau seorang yang şaduq maka derajat hadis tersebut hasan tetapi terdapat mutabi' dari jalur Ahmad bin Hambal yang lain yaitu Aswad bin 'Amir yang derajat hadisnya şiqoh maka derajatnya naik menjadi şahih lighairihi. Terdapat pula jalur lain yaitu dari periwayatan Imam Muslim mutabi' juga terhadap Imam Ahmad bin Hambal sehingga dapat disimpulkan bahwa Ahmad bin Hambal memiliki kualitas hadis şahih lidzatihi jika dari jalur Aswad bin 'Amir dan memiliki kualitas şahih lighairihi jika dari jalur Abu Dawud dan terdapat jalur lain mutabi' dari Imam Muslim maka secara keseluruhan hadis tersebut menjadi şahih. Sedangkan sanadnya tetap bersambung karena adanya pertemuan antara murid dengan guru. Sedangkan, penyandaran akhir disandarkan kepada Rasulullah saw. Sehingga dikatakan hadis *marfu'*.⁷⁰ Sedangkan cara penampaiannya menggunakan shighat *haddasana, an* dan yang sampai kepada Rasulullah saw menggunakan shighat *qala*, kesimpulan dari hadis tersebut tergolong *Şahihul Isnad*.

2. Studi Kritik Matan

Setelah langkah-langkah melakukan penelitian sanad hadis. Maka langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menyimpulkan matan hadis. Dalam menentukan matan hadis harus dengan ketentanan yang dilalu agar matan hadis tersebut dalam dikatakan şahih. diantaranya: meneliti matan hadis dengan melihat terlebih dahulu kualitas sanadnya, kualitas sanad hadis Larangan berjilbab Punuk Unta adalah sahih. Lalu meneliti susunan lafat berbagai matan yang semakna, dalam hadis Larangan berhijab Punuk Unta lafat matan dari dua periwayat yang terdapat dalam tiga hadis yaitu dua dari periwayatan Ahmad bin Hambal dan yang satu dari periwayatan Muslim. Dari ketiga hadis tersebut susunan lafat yang digunakan berbeda tetapi maksud dari isi atau kandungan matan tersebut sama. Kemudian, meneliti kandungan

⁷⁰ Imam Al-Nawawi, *Dasar-dasar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009, h. 14.

makna yaitu makna yang terkandung dalam hadis tersebut bahwa makna hadis mengenai perempuan yang tidak masuk neraka. Diantaranya perempuan yang berjilbab seperti jilbab punuk unta. Kualitas matan hadis dikenal dengan dua macam, yaitu *ṣaḥīḥ* dan *dhaif*.

Adapun skema matan hadis larangan berkerudung Punuk Unta, Yaitu :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ
كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Di tinjau dari susunan maknanya tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Hanya terjadi perbedaan dalam redaksi lafadznya. Meskipun substansinya dari makna hadis tersebut masih sama. Sehingga dalam periwayatan hadis tersebut menggunakan riwayat *bil ma'na*. Redaksi dari *Ṣaḥīḥ Muslim* :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ
كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama, golongan yang membawa cambuk yang seperti ekor sapi di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Kedua, golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung (tidak taat kepada Allah) dan mengajarkan orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring, dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalanan seperti ini seperti ini (jarak yang jauh)”.

Sedangkan redaksi dari *Musnad Ahmad bin Hambal* ada perubahan dalam bentuk penyusunan kata dalam matan hadis tersebut. Yaitu perbedaan penyusunan kata dalam hadis sebagai berikut:

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ نِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ
 مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ
 وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
 النَّاسَ

“Dua golongan yang masuk neraka yang aku belum pernah melihatnya sebelumnya: wanita yang berpakaian telanjang, jika berjalan selalu melenggok-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul seperti punuk unta, mereka tidak masuk surga dan tidak dapat bau surga, dan laki-laki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia.”

Kemudian periwatn kedua dari Musnad Ahmad bin Hambal yang terdapat perubahan dalam penyusunan kata dalam matan hadis tersebut . Yaitu perbedaan penyusunan kata dalam matan hadis sebagai berikut:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مَائِلَاتٍ
 مُمِيلَاتٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
 يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْوَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

“Dua golongan dari umatku masuk ke dalam neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya; seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, jika berjalan selalu melenggok-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul semacam punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mendapatkan baunya. Dan kaum lelaki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia.”

Kesimpulan dari hadis beberapa periwat di atas telah dijelaskan bahwa Sahih Muslim memiliki periwatn yang sama dengan dua periwatn Musnad Ahmad bin Hambal. Hanya saja terdapat perbedaan dalam penyusunan kata dalam matan hadis tersebut. Tetapi, tidak dalam merubah maksud atau makna yang terkandung dalam matan hadis tersebut. Dalam periwatn Ahmad bin Hambal dan periwatn Imam Muslim itu benar dalam keśahihan matan karena tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur’an. Yaitu yang terdapat dalam surat al- ahzab ayat 59 yaitu

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا

”Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Jadi, periwayatan dari kritik matan dari hadis tersebut bahwa hadis larangan berkerudung punuk unta tergolong hadis sahih dalam konteks matan hadisnya.

Kesimpulan dari hadis tersebut mengenai kritik sanad atau matan sebagai berikut:

kesimpulan Sanad	= صحيح الإسناد
kesimpulan Matan	= صحيح المتن
kesimpulan akhir	= صحيح الإسناد و صحيح المتن

B. Pemaknaan Hadis tentang berjilbab Punuk Unta

Dalam memahami suatu hadis dibutuhkan pemahaman untuk memahami hadis terkait yaitu hadis tentang berjilbab punuk unta serta konteks pemahaman hadis tersebut. Dalam menjelaskan mengenai hadis berjilbab punuk unta penulis menyajikan melalui beberapa pendekatan-pendekatan diantaranya Pendekatan Bahasa, Pendekatan Antropologi, dan Pendekatan Sosio-Historis.

1. Pendekatan Bahasa

Rasulullah dalam menyampaikan hadis dengan menggunakan bahasa Arab. jadi, diperlukan pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan Bahasa untuk memahami apa yang disampaikan Nabi.

Dalam pemahaman hadis mengenai kerudung punuk unta dari kata kunci yang terambil yaitu “رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ” yang berarti “kepala mereka seperti punuk unta yang miring”. Makna membesarkan kepala

dengan memakai jilbab, penutup kepala dan lainnya yang bisa dilingkarkan di atas kepala sehingga mirip seperti punuk unta yang miring. Al-Maziri berpendapat mengenai jilbab punuk unta yang dapat diartikan sebagai memperlihatkannya kepada kaum laki-laki, tidak menundukkan pandangan dari mereka dan tidak menutupi kepalanya dari mereka. Sedangkan, Al-Qadhi memilih bahwa kata *مَائِلَاتٌ* yang berarti “yang berjalan lengak-lenggok” yang dimaksud dari arti tersebut yaitu kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Maknanya melingkarkan kain di atas kepala, di tarik dan di kumpulkan di tengah-tengah kepala dan dilakukan berulang-ulang sampai habis kainnya hingga menjadi punuk unta. Kemudian Al-Qadhi berkata bahwa yang dimaksud menyerupai punuk unta itu tidak lain dengan meninggikan jilbab, atau kain di atas kepala mereka, mengikat dan menumpukkannya di atas kepala, begitu banyak yang dilingkarkan di kepalanya sehingga lebih condong ke sisi kepala sehingga kepala sebagaimana wanita menjadi agak miring ketika mereka berjalan dengan berleenggak-lenggok. Kemudian Ibnu Duraid berkata bahwa seekor unta dikatakan berjalan berleenggak-lenggok punuknya apabila punuknya lebih condong di salah satu sisinya.⁷¹

Selain dari dari ayat Al-Qur’an yang bersangkutan dengan larangan berjilbab Punuk Unta yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 31:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ“
 Al-Khumur adalah bentuk jamak dari kata khimar yang artinya kain kerudung yang dipakai untuk menutupi kepala. Sedangkan Juyub bentuk jamak dari kata jaib. Jaib yang berarti bagian badannya yang memiliki dua tingkat atau dua tingkat yang berlubang. Kata juyub bagi perempuan yaitu antara kedua payudara. Apa yang ada di bawah payudara, yaitu perut, kemaluan, dan dua sisi pantat. Yang dimaksud dari ayat tersebut bahwa perempuan untuk menggunakan banyak penutup guna menutupi juyub yang sangat banyak, maka redaksi tidak akan seperti bunyi ayat tersebut. Redaksinya akan berganti menjadi: *وَلتَضْرِبْ كُل وَاحِد مِّنْهُن بِخُمْرِهَا*: *وَلتَضْرِبْ كُل وَاحِد مِّنْهُن بِخُمْرِهَا* yang artinya hendak setiap orang dari wanita-wanita itu

⁷¹ Imam An-Nawawi, *syarah shahih muslim*,(Jakarta: Darus sunah), 2014, h. 393

menggunakan penutup-penutupnya atas bagian-bagian badan mereka yang banyak itu. Menurut Syahrur bahwa bentuk jamak yang digunakan ayat tersebut baik pada kata *jujub* atau *khumur* disesuaikan dengan bentuk jamak uraiannya tentang perempuan, yaitu hendaklah mereka para perempuan yang banyak menggunakan penutup- penutup kepala masing-masing atas lubang-lubang baju mereka masing-masing untuk menutupi dada mereka yang terbuka.

Dalam surat an-Nur ayat 31 yang artinya “Dan hendaklah mereka menutupkan kain jilbabnya ke dadanya”. kemudian, Sa’id Ibnu Jabir memaparkan pendapatnya mengenai ayat tersebut yaitu menutupi bagian leher dan dadanya, maka tidak boleh ada sesuatupun bagian tersebut yang tampak.

2. Pendekatan Antropologi

Secara Antropologi, pada awal mulanya penggunaan kata jilbab dalam arti sesuatu yang menghalangi antara dua dan lainnya. Kata lain juga di artikan sebagai penutup.

Jilbab merupakan peradaban yang sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun sebelum datang Islam. Jilbab pertama kali dikenal oleh bangsa Iran (Persia), kelompok-kelompok Yahudi, dan bangsa India.⁷²

Jilbab dipakai oleh kalangan Yahudi pertama kali oleh perempuan yang menstruasi untuk menutup mata terhadap pancaran sinar matahari dan bulan. Karena dari pancaran mata perempuan yang sedang menstruasi diketahui dapat berbahaya karena dapat menimbulkan bencana alam ataupun bencana masyarakat. Jilbab dapat digunakan sebagai pengganti pengasingan bagi kaum perempuan yang menstruasi di kalangan bangsawan. Jadi perempuan yang menstruasi tidak perlu melakukan pengasingan, karena telah menggunakan jilbab.

Sedangkan di daerah Yunani, jilbab sangat berkaitan dengan perempuan menstruasi. Karena perempuan menstruasi dianggap sebagai kondisi kotor sehingga mudah dirasuki ruh lain. Sehingga perempuan

⁷² Muhammad Muhyidin, *Jilbab itu Keren*, (Yogyakarta: Diva Press, 2005), h. 62-63.

menstruasi harus di halangi agar tidak terasuki oleh iblis. Jadi, perempuan tersebut harus di tutupi dengan jilbab sebagai penghalangnya.⁷³

Jilbab dikenal dikalangan kekaisaran romawi dan di India sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Jawaharlal Nehru, bahkan menurutnya orang-orang Ramawi memperlakukan kekerasan terhadap kaum perempuan untuk mengenakan jilbab, sehingga benar-benar membatasi kaum perempuan dari keadaan yang sesungguhnya.

Di Indonesia sekarang semakin meningkatnya perempuan berjilbab dengan memiliki berbagai alasan perempuan merubah dirinya hijrah berjilbab diantaranya perempuan tersebut telah melewati perjalanan yang sangat panjang dan akhirnya memutuskan dirinya untuk berjilbab dengan meyakini bahwa berjilbab merupakan pakaian yang diwajibkan Islam bagi perempuan muslimah. Terkadang ada seseorang berjilbab karena tuntutan dari sebuah aturan yang ada, terutama ketika peraturan daerah tentang keharusan memakai jilbab. Bahkan ada perempuan berjilbab karena alasan psikologis, karena lingkungan di sekitarnya mengenakan jilbab dan yang lebih menjadi pokok utama perempuan berjilbab yaitu karena mengikuti model yang sekarang tren di kalangan sekitarnya, karena perubahan model menjadi perempuan mendorong dirinya untuk mengikutinya. Terbukti dengan adanya toko-toko yang menjual pakaian muslimah dan juga jilbab dengan model yang sedang tren di kalangan masyarakat dengan penjualan harga yang sangat mahal.

Di kalangan masyarakat bukan hanya sekedar pakaian yang berkembang dan menjadi tren di kalangan masyarakat. Tapi berjilbab yang sekarang menjadi juga tren di kalangan masyarakat sekarang ini. Seperti jilbab punuk unta yaitu berjilbab dengan menampilkan yang lebih tinggi karena adanya janggalan tambahan yang diletakkan di kepala yang menjadikan terlihat lebih tinggi.

3. Pendekatan Sosio-Historis

⁷³ Deni Sultan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), Cet I, h. 2

Dalam memahami Sosio-Historis hadis Larangan berjilbab Punuk Unta tersebut, maka penulis dalam pembahasan tersebut akan menjelaskan dari sudut pandangan kesejarahan. Yaitu sejarah tentang berjilbab.

Mengenai sejarah berjilbab Punuk Unta dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa berjilbab dianjurkan sesuai dengan aturan syariat Islam. Yang telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۗ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Kemudian juga dijelaskan mengenai berjilbab yang sesuai dengan syariat Islam. Yang terdapat pada surat al ahzab 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari kedua ayat tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban menutup aurat bagi perempuan muslimah. Terutama kewajiban dalam menggunakan jilbab bagi perempuan muslimah tetapi memakai jilbab tidak secara otomatis mencerminkan bahwa mereka adalah muslimah yang shalihah. Namun, karena berjilbab merupakan sarana untuk menjaga kehormatan perempuan.⁷⁴Telah dijelaskan secara spesifik dalam surat al ahzab ayat 59 dan an Nur ayat 30-31. Dari kedua ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa mayoritas Ulama’ menjelaskan mengenai berjilbab bagi perempuan muslimah adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan muslimah. Namun, yang menjadi permasalahan zaman sekarang adalah cara pemakaiannya. Dalam konteks ini, para Ulama’ memiliki beberapa pendapat mengenai batas menutup aurat bagi perempuan. Ada ulama yang mengatakan bahwa selain rambut kepala, seseorang diwajibkan menutup wajahnya dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

⁷⁴ Nurna Isna Aunillah, *Perintah dan Larangan Muslimah yang Sering Dilanggar*, (Yogyakarta: Araska, 2017), Cet I, h. 70

Dari mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah dan Hanafiyyah menyatakan bahwa pemakaian jilbab bagi perempuan Muslimah menutup seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa suatu hari Asma' bin Abu Bakar menemui Rasulullah Saw. Ia mengenakan baju tipis, maka Rasul memalingkan pandangannya dan berkata "Hai Asma'! seorang Perempuan yang telah balig tidak boleh menampakkan seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini".

Jika dilihat dari hadis yang menjelaskan tentang berjilbab bahwa Nabi saw telah menjelaskan bahwa berjilbab harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Yang menjulurkan kain kerudungnya hingga menutupi dada.

Yang dimaksud dari pendekatan sosiologis dari hadis tersebut adalah bukan dari segi tekstual hadis tersebut, melainkan tentang fenomena sosial yang terkait datangnya hadis tersebut pada masa tertentu. Dalam pendekatan sosio yang dimaksud bukan dari seseorang memahami hadis tersebut, melainkan bagaimana tanggapan dan respon masyarakat muslim mengenai hadis tersebut dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks budaya dan fenomena sosial yang sekarang berkembang di kalangan masyarakat, yang di inginkan tersebut adalah bagaimana pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pemaknaan hadis tersebut.

C. Kontekstualisasi Hadis tentang berjilbab Punuk Unta

Dalam mengkontekstualisasi hadis larang berjilbab punuk unta pada era sekarang, metode yang digunakan penulis dalam menentukan adalah dengan cara memahami jilbab sesuai dengan kegunaan, serta hukum yang menjadi ketentuan pemakaiannya. Kemudian penulis mengkorelasikan antara fakta ilmiah yang sekarang telah terbukti diperbolehkan atau dilarang, pemikiran beberapa tokoh ulama yang menentukan di larang atau diperbolehkan dengan landasan dasar dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, maupun mengqiyaskan dengan persoalan yang serupa yang memiliki argumen yang lebih kuat dengan landasan kaidah-kaidah ushul, dan selanjutnya mengkorelasikan dengan

keadaan masyarakat yang berkembang sekarang atau keadaan yang mendorong model pemakaian tersebut.

Semakin berkembangnya zaman, model pakaian semakin mengalami perubahan yang sangat berbeda-beda mengikuti tren yang ada sesuai dengan apa yang menjadi hal baru dari kehidupan masyarakat yang semakin mengetahui berbagai gaya hidup. Sesuatu yang dulu tidak menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat sekarang malah menjadi maraknya di kalangan masyarakat karena sedang menjadi tren. Contohnya seperti berjilbab Puncuk Unta, yang awalnya berjilbab tidak meninggalkan rambut sekarang meninggalkan rambut karena sedang menjadi tren di kalangan masyarakat.

Allah telah menurunkan Syari'at Islam untuk menjadi tuntunan bagi kehidupan manusia dalam menentukan hukum kehidupannya dalam bermasyarakat dengan lingkungan yang luas. Tujuan Allah menurunkan syari'at Islam bagi makhluknya adalah sebagai jalan untuk menjaga kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Mengenai hal tersebut adalah sebagai keharusan, jika kehidupan manusia masih berlangsung dan terus berkembang.⁷⁵ Mengenai berjilbab Puncuk Unta merupakan permasalahan yang penting, karena menyangkut dengan larangan agama yang telah di jelas dalam Al-Qur'an, selain itu Nabi saw juga menjelaskan larangan berjilbab Puncuk Unta dalam hadis yang bersangkutan tersebut.

Ketika dilihat dari aspek antropologi bahwa berjilbab telah dianjurkan sesuai dengan aturan syari'at yang telah ditentukan bagi muslimah berjilbab dengan menjulurkannya hingga menutupi dada. Dalam surat Al-Ahzab dan An-Nur telah dijelaskan bahwa berjilbab bagian perempuan Muslimah diwajibkan. Tetapi dalam ayat tersebut juga dijelaskan cara pemakaian yang diperbolehkan atau dianjurkan. Karena dengan perkembangan zaman yang semakin maju masyarakat semakin mengenal tren yang tidak memikirkan hal tersebut diperbolehkan oleh syariat Islam atau tidak. Karena masyarakat hanya ingin tidak tertinggal oleh perkembangan model yang ada. Adapun yang menjadi tolak ukur diperbolehkan berjilbab yang sesuai ketentuan syariat

⁷⁵ Jaser Audah, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdul Mon'in, cet. 1, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h.8

Islam yaitu tidak meninggikan rambut atau menambah kain agar terlihat lebih tinggi, selain itu menjulurkan jilbab hingga menutupi dada.

1. Pemakaian jilbab

Dapat diketahui bahwa jilbab sendiri dapat di artikan dengan penutup kepala bagi wanita, Islam mengajarkan kepada wanita muslimah untuk mengenakan jilbab karena rambut adalah bagian dari aurat. dalam penggunaannya, hendaknya kain yang digunakan sebagai jilbab adalah kain yang lebar, dapat menutup kepala, leher, dan di teruskan sampai bawah dada.

Anjuran untuk mengenakan jilbab hingga bawah dada di masukkan untuk menutupi payudara perempuan. hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan wanita dari gangguan dan godaan laki-laki iseng. bahkan orang yang berniat jahat, seperti memperkosa atau pelecehan seksual lainnya.

Dengan itu wasiat Rasulullah saw yang menyuruh agar perempuan senantiasa menutupi auratnya. Tujuan dari semua itu adalah demi menjaga nama baik, martabat, serta menghindarkan perempuan dari gangguan yang dapat datang setiap saat.⁷⁶

Berdasarkan pendapat Qasim Amin, beliau telah menegaskan bahwa pemakaian jilbab tidak adanya ketetapan agama (nash dari syariat) yang mewajibkan pakaian khusus seperti yang dikenal selama ini dalam masyarakat. Menurut beliau pakaian tersebut adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Mesir(Islam) dengan bangsa-bangsa lain, karena hal tersebut di anggap baik. Kemudian di tiru oleh masyarakat dan di anggap sebagai tuntunan agama. ⁷⁷orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, pada masa Nabi Muhammad saw dan sesudahnya. Pemakaian jilbab sebagai alat pembeda antara perempuan merdeka dan hamba sahaya. Seperti perempuan muslimah yaitu sayyidah Khadijah istri pertama Nabi Muhammad saw mengenakan penutup kepala yang dapat

⁷⁶ Azizah Nur Yusuf, *Wasiat-Wasiat Rasullah Kaum Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), Cet I, H. 21

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h.153.

membantu dalam menghalangi beliau dari sengatan panasnya sinar matahari dan dapat menghimpun rambut sehingga tidak berantakan.

Selanjutnya, disimpulkan oleh Syahrur yang menyetujui pendapat dari Najman Yasin yang menegaskan bahwa ayat 59 surat al-Ahzab yang memerintahkan Nabi saw. Untuk menyampaikan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, serta wanita Muslimah agar mengulurkan jilbabnya karena dalam konteks perbedaan tersebut yang antara perempuan merdeka dan perempuan Hamba sahaya.

Sedangkan, Persoalan berjilbab sesuai aturan syariat bagi perempuan Muslimah masa kini merupakan tantangan dan ujian sangat besar. Di tengah maraknya busana-busana yang menjanjikan kecantikan dan keseksian, kaum perempuan seakan berada diantara kebimbangan dan keyakinan. satu sisi kaum masa kini tergoda untuk ikut tren busana modern tidak sepenuhnya sesuai dengan tata cara pakaian dalam Islam, seperti pada perkembangan zaman sekarang berjilbab sudah menjadi ciri khas bagi wanita Muslimah di kalangan masyarakat umum. Meskipun pemakaian jilbab yang dipakai tidak sesuai yang telah di tetapkan dalam aturan yang ada dalam Al-Qur'an jika perempuan muslimah menggunakan jilbab.

Adapun hadis-hadis larangan berjilbab punuk unta secara tekstual dapat dipahami dari beberapa pendekatan, seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori tersebut, kemudian dari teks hadis dapat dipahami pada uraian kolom-kolom tersebut :

No	Mukharrij	Teks Hadis larangan berhijab Punuk Unta
1.	Muslim	صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ

No	Mukharrij	Teks Hadis larangan berhijab Punuk Unta
		<p>مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا</p>
2.	Ahmad bin Hambal	<p>حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ نِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتِ مَايِلَاتِ مُمِيَلَاتٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ</p> <p>حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ نِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتِ مَايِلَاتِ مُمِيَلَاتٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْوَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ</p>

No.	Mukharrij	Penilaian Sanad	Penilaian Matan	Natijah/ Kesimpulan
1.	Muslim	ṣahih li dzathihi	Maqbul (diterima)	Dalam penelitian sanad hadis tersebut tergolong hadis dhaif. Namun, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum
2.	Ahmad bin Hambal	ṣahih li ghairihi	Maqbul (diterima)	Dalam penelitian sanad hadis tersebut tergolong hadis dhaif. Namun, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Adapun daftar periwayat hadiṣ sebagai berikut :

a. Ṣahih Muslim

No.	Nama Rawi	Urutan Sanad / Rawi
1.	Abu Hurairah	V/I
2.	Bapaknya	IV / II
3.	Suhail	III / III
4.	Jarir	II / IV
5.	Zuhair bin Harb	I / V
6.	Muslim	Mukharrij

b. Musnad Ahmad bin Hambal

1) Jalur Pertama

No.	Nama Rawi	Urutan Sanad / Rawi
1.	Abu Hurairah	I / V
2.	Bapaknya	II / IV
3.	Suhail	III / III
4.	Syarik	IV / II
5.	Abu Dawud	V / I
6.	Ahmad bin Hambal	Mukharrij

2) Jalur Kedua

No.	Nama Rawi	Urutan Sanad / Rawi
1.	Abu Hurairah	I / V
2.	Bapaknya	II / IV
3.	Suhail	III / III
4.	Syarik	IV / II
5.	Aswad bin 'Amir	V / I
6.	Ahmad bin Hambal	Mukharrij

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai tahap penelitian hadis larangan berkerudung punuk unta baik dari segi pemaknaan maupun dari segi kontekstualisasi, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan *takhrijul* hadis, penulis menyimpulkan bahwa kualitas hadis larangan berkerudung punuk unta adalah shahih, karena telah memenuhi kriteria keshahihan hadis, yaitu diriwayatnya oleh rawi-rawi yang sanadnya bersambung, adil, *dhabit*, tidak adanya *syadz*, dan tidak adanya *illat*, dan tidak bertentangan dengan hadis periwayat lain.
Sedangkan, dari segi matan hadis disimpulkan bahwa kualitas hadis larangan berkerudung punuk unta adalah sahih, hal ini karena hadis ditemukan perbedaan dalam penyusunan periwayatan dari rawi yang berbeda.
2. Dalam memahami hadis larangan berkerudung punuk unta tidak hanya dipahami dari segi tekstual saja, melainkan harus dipahami dari segi kontekstual, hal tersebut dengan tujuan untuk mengetahui mengapa rasulullah tidak memperbolehkan berhijab punuk unta. Larangan yang dimaksud dalam hadis tentang berkerudung punuk unta adalah larangan berkerudung dengan membesarkan kepala dengan memakai kerudung, penutup kepala dan lainnya sehingga mirip seperti punuk unta. Semakin banyak yang dilingkarkan di atas kepala sehingga kepala tersebut akan menjadi agak miring sehingga mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok. Berjalan berlenggak-lenggok seperti gaya berjalan seorang pelacur yang sudah dikenal dengan cara berjalannya dan berjalan berlenggak-lenggok juga dapat menggoda seorang lelaki pada tradisi zaman dahulu.
3. Berkaitan dengan kontekstualisasi hadis larangan berkerudung punuk unta pada era sekarang, dengan maraknya penjualan di pasaran dan penjualan

online dengan model yang sangat banyak dan berbeda-beda. Berdasarkan aspek antropologi, kesejarahan, dan fakta ilmiah penulis menyatakan bahwa berkerudung punuk unta tidak diperbolehkan. Namun, hukum awal berkerudung dianjurkan bagi kaum muslimah, asalkan berkerudung yang sesuai dengan aturan syariat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis bahwa berkerudung yang sesuai dengan aturan syariat yaitu berkerudung yang menjulurkan kainnya hingga menutupi dadanya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tentang larangan berkerudung punuk unta, masih terdapat banyak kekurangan dalam melakukan penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis memiliki saran yang memajukan bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi seorang muslimah yang sedang berkerudung, penulis menyarankan agar muslimah menggunakan kerudung yang sesuai syariat. Boleh mengikuti tren yang sedang marak di kalangan masyarakat asalnya masih mengikuti ajaran syariat.
2. Hadis- hadis yang terdapat dalam penelitian ini hanya terbatas dalam *kutub al sittah*. Dari penulis menyarankan kepada pembaca untuk mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam sumber lain guna menambah wawasan dan menambah pemahaman yang lebih mendalam dari hadis larangan berkerudung punuk unta.
3. Penulis menyarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya membahas tentang berkerudung punuk unta lebih jauh dan lebih mendalam dari beberapa perspektif lain, seperti menerapkan pemakaian kerudung punuk unta dalam kalangan remaja masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim, 2016, *Kritik Matan Hadis*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Al-Muqtadir, Ibrahim bin Ahmad Fathi bin Abd, 2007, *Wanita berhijab Vs Wanita bersolek*, Jakarta:Amzah.
- Al-Thahan, Mahmud, *Taisir Musthalahatul Hadis*.
- An-Nawawi, Muhyidiin, *Al Minhaj Syahru Shahih Muslim*, al-Arabiy: Bairut Daru Ihya at-Turats ke-2 juz 17.
- _____, 2011, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Jakarta: Darus sunah.
- Arfa, Afifah, 2008, *Panduan Amalan Wanita Shalihah*, Surakarta: Indiva Media Kreasi.
- As-Syahwawi, Sayikh Mutawalli, 2009, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Jakarta:Amzah.
- Audah, Jaser, 2013, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdul Mon'in, Yogyakarta: Suka Press.
- Aunillah, Nurna Isna, 2017, *Perintah dan Larangan Muslimah yang Sering Dilanggar*, Yogyakarta: Araska.
- Bahtiar, Deni Sultan, 2009, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Bustamin, 2004, *Metode Ktitik Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- El Guindi, Fedwa, 2005, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta :PT Serambi Ilmu Semesta.
- Hakim, Arif, 2019, *Apa yang di maksud jilbab punuk unta? Ini penjelasan ulama, journal*.
- Ikrom, 2015, *Pengantar Ulumul Hadis*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, 2016, *Syarah Musnad Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Al-Nawawi, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Ismail, M. Syuhudi, 1992, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ismail, M. Syuhudi, 1994, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Jumantoro, Totok, 2002, *Kamus Ilmu Hadis*, Jakarta: bumi aksara.
- Juneman, 2010, *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, LkiS, Yogyakarta.
- Khaeruman, Badri, 2010, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia.
- Khoiri, M. Alim, 2016, *Fiqih Busana*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Khon, Abdul Majid, 2014, *Takhrij dan Metode memahami Hadis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, dkk, 2005, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1982, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Muhyidin, Muhammad, 2005, *Jilbab itu Keren*, Yogyakarta: Diva Press.
- Munawir, Ahmad Wason, 2002, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Bandung: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, Abdul, 2016, *Ilmu Ma'ani Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Idea Press.
- Naharuddin, Muhammad, 2015, "Analisis Tafsir Hadis Asnimatil Bukht (Kepala Puncuk Unta)," *Jurnal MA Putri Ishahuddiny*.
- Rafiq El-Mazni, Aunur, 2015, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Sahrani, Sohari, 2010, *Ulumul Hadis*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Samrotul Fu'ada, 2014, "Hijab Syar'i yang Berkah atau Hijab modern yang tidak mencium bau surga pilih mana?," *Jurnal Sam's World*.
- Shihab, Quraisy, 2018, *Hijab, Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: lentera hati.
- Soebahar, H.M. Erfan, 2010, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, Semarang: Rasail Media Group.
- Soewadji, Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media

- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Rajawali Pres.
- Sumarna, M. Abdurrahman dan Elan, 2011, *Metode Kritik Hadis*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadilaga, Alfatih, 2010, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta :Teras.
- _____, 2012, *Metodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta: SUKA-Press.
- Thahhan, Mahmud, 2016, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta:Titian Illahi Press.
- _____, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits*, Jakarta : Ummul Qura.
- Ulama'i, A. Hasan Asy'ari, 2009, "*Metode Tematik Memahami Hadis Nabi Saw*", Walisogo Press.
- _____, 2006, *Melacak Hadis Nabi: Cara Cepat Mencari Hadis Dari Manual Hingga Digital*, Semarang: RASAIL.
- Yaniawati, Rully indrawan dan R. Poppy, 2014, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Rafika Aditama
- Yusuf, Azizah Nur, 2015, *Wasiat-Wasiat Rasulullah Kaum Wanita*, Yogyakarta: Diva Press.
- Zuhri, Muh, 1997, *Hadis Nabi: Telaah Histories dan Metodologis*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Shilvia Sauqil Firdaus
Tempat, tanggal lahir : Grobogan , 30 September 1998
Alamat : Lebak rt 04 rw 04 Grobogan, Purwodadi
Email : shilviasauqilf@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD N 2 Lebak, lulus tahun 2010
- b. MTs Nu Banat Kudus, lulus tahun 2013
- c. MA Nu Banat Kudus, lulus tahun 2016
- d. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, lulus tahun 2020

2. Pendidikan non Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Mubarakah, Damaran, Kudus
- b. Pondok Pesantren Al-Mubarak, Krandon, Kudus
- c. Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah, Bringin, Ngaliyan Semarang

Semarang, 16 Maret 2020

Penulis



Shilvia Sauqil Firdaus
NIM. 1604026091

